

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU
PENYALUR TENAGA KERJA LUAR NEGERI PER
ORANGAN DI KOTA TANJUNGBALAI (ANALISIS PUTUSAN
NO. 197/PID.SUS/2022)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:
HARLAN PERDANA PASARIBU
NPM: 1906200278



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2023**



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/II/201

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<http://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : HARLAN PERDANA PASARIBU
NPM : 1906200278
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU
PENYALUR TENAGA KERJA LUAR NEGERI
PERORANGAN DI KOTA TANJUNGBALAI (ANALISIS
PUTUSAN NO. 197/PID.SUS/2023)

DISETUJUI UNTUK DISAMPAIKAN KEPADA

PANITIA UJIAN SKRIPSI

Medan, 22 September 2023

DOSEN PEMBIMBING

ASLIANI HARAHAP, S.H., M.H.

NIDN: 0126066802



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya
Berkontribusi untuk kemajuan bangsa
dan kesejahteraan umat

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/AKAP/PT/10/2022
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
🌐 <https://umsu.ac.id> ✉ rektor@umsu.ac.id 📘 [umsumedan](#) 📺 [umsumedan](#) 📺 [umsumedan](#) 📺 [umsumedan](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:

NAMA : HARLAN PERDANA PASARIBU
NPM : 1906200278
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU PENYALUR TENAGA KERJA LUAR NEGERI PERORANGAN DIKOTA TANJUNGBALAI (ANALISIS PUTUSAN NO.197/PID.SUS/2022)


PENDAFTARAN : 23 SEPTEMBER 2023


Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
DEKAN FAKULTAS HUKUM

PEMBIMBING


Dr. Faisal, S.H., M.Hum.
NIDN: 0122087502


Hj. Asfiani Harahap, S.H., M.H.
NIDN: 0126066802



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya


Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/XB/2022

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)



BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata-I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Selasa, tanggal 3 Oktober 2023, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : HARLAN PERDANA PASARIBU
NPM : 1906200278
PRODI/BAGIAN : HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU PENYALUR TENAGA KERJA LUAR NEGERI PERORANGAN DIKOTA TANJUNGBALAI (ANALISIS PUTUSAN NO.197/PID.SUS/2022)


Dinyatakan : (A) Lulus Yudisium dengan predikat Istimewa
 () Lulus Bersyarat, memperbaiki/ujian ulang
 () Tidak Lulus


Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Hukum Pidana

PANITIA UJIAN

Ketua




Sekretaris


Dr. FAISAL, S.H., M. Hum.
NIDN: 0122087502


Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H.
NIDN: 0118047901

ANGGOTA PENGUJI:

1. Faisal Riza, S.H., M.H.
2. M. Iqbal, S.Ag., M.H.
3. Hj. Asliani Harahap, S.H., M.H.

1. 
2. 
3. 



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/XI/2022

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://umsu.ac.id>

rektor@umsu.ac.id

[umsu.ac.id](#)

[umsu.ac.id](#)

[umsu.ac.id](#)

[umsu.ac.id](#)



KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

NAMA : HARLAN PERDANA PASARIBU
NPM : 1906200278
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU PENYALUR TENAGA KERJA LUAR NEGERI PERORANGAN DI KOTA TANJUNGBALAI (ANALISIS PUTUSAN NO.197/PID.SUS/2023)
PEMBIMBING : ASLIANI HARAHAHAP, S.H., M.H

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
15 Maret 2023	Konsultasi judul	
16 Maret 2023	Bimbingan proposal	
11 Juni 2023	Perbaikan proposal	
12 Juni 2023	Sempurnakan isi proposal	
25 Agst 2023	Penyerahan skripsi	
7 Sep 2023	Perbaiki penulisan skripsi	
15 sept 2023	Perbaiki pembahasan	
20 sept 2023	Sempurnakan penulisan & pembahas	
22. Sept 2023	Ace untuk diujikan	

Diketahui,
DEKAN FAKULTAS HUKUM

(Dr. FAISAL, S.H., M.Hum)

DOSEN PEMBIMBING

(ASLIANI HARAHAHAP, S.H., M.H.)



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KPI/PT/XI/2022

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.tiktok.com/umsumedan)

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Harlan Perdana Pasaribu
NPM : 1906200278
Program : Strata – I
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Pidana
Judul Skripsi : Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penyalur Tenaga Kerja Luar Negeri Perorangan Di Kota Tanjungbalai (Analisis Putusan No.197/Pid.Sus/2023)

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri. Kecuali bagian – bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, 20 September 2023

Saya yang menyatakan



Harlan Perdana Pasaribu

ABSTRAK

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU PENYALUR TENAGA KERJA LUAR NEGERI PER ORANGAN DI KOTA TANJUNGBALAI (ANALISIS PUTUSAN NO. 197/PID.SUS/2022)

HARLAN PERDANA PASARIBU

NPM: 1906200278

Indonesia merupakan negara yang begitu luas serta menjadi salah satu negara dengan penduduk terbanyak di dunia. Pada tahun 2021 populasi penduduk Indonesia berjumlah 273,8 juta jiwa . Indonesia merupakan negara yang masuk dalam kategori berpenduduk terbesar keempat di dunia dan negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia dengan angka mencapai lebih dari 230 juta jiwa. Kondisi Indonesia yang sangat strategis dimana mempunyai banyak pulau dan lautan yang sangat berdekatan dengan negara di sekitarnya maka sangat memungkinkan penduduknya bekerja sebagai Pekerja Migran Indonesia (PMI).

Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris dengan menggunakan metode penelitian kualitatif, sedangkan Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif . Penelitian ini dimaksudkan agar peneliti dapat mengetahui dan menggambarkan yang terjadi dilapangan dan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang diketengahkan, sifat Penelitian deskriptif adalah penelitian yang hanya semata-mata melukiskan keadaan obyek atau peristiwanya tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum.

Berdasarkan hasil penelitian Kurangnya perhatian pemerintah terhadap pengembangan lapangan kerja dalam strategi pembangunan terbukti dalam kenyataan yang terjadi setiap tahun dimana muncul angkatan kerja yang tidak disertai dengan kualifikasi yang dibutuhkan. Sementara permintaan kesempatan kerja semakin banyak jumlahnya. Akibatnya terjadi dilema sosial, yakni di satu sisi banyaknya penawaran angkatan kerja tetapi dengan kualifikasi yang rendah, yang membutuhkan penyaluran, dan di sisi lain ada permintaan yang membutuhkan angkatan kerja dengan kualifikasi yang tinggi, sehingga timbul “gap” yang sulit diselesaikan. Sehubungan dengan permasalahan perlindungan hukum terhadap TKI sudah menyangkut antar Negara, maka perlu adanya kesepakatan antara Negara Indonesia dengan Negara di mana TKI tersebut berada. Kesepakatan tersebut dinamakan perjanjian Internasional, yaitu perjanjian dalam bentuk dan nama tertentu yang diatur dalam hukum internasional yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban di bidang hukum publik.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang atas segala rahmat dan karuniaNya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi ini merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul **“Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penyalur Tenaga Kerja Luar Negeri Perorangan Di Kota Tanjungbalai (Analisis Putusan No.197/Pid.Sus/2022)”**.

Penulis sangat menyadari bahwa skripsi ini masih terdapat kekurangan dan kelemahan yang seharusnya ada perbaikan dimasa yang akan datang, karena ilmu dan pengetahuan yang penulis miliki tidak sebanding dengan lautan ilmu yang Allah SWT miliki. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun sangat diharapkan oleh Penulis untuk perbaikan dalam menyusun sebuah karya ilmiah yang lebih baik.

Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan dengan rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya diberikan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada kedua orang tua yaitu Bapak Harizal Pasa dan Ibunda Juliana Lubis yang begitu menyayangi Penulis dengan segala pengorbanan yang beliau berikan, limpahan kasih sayang, do'a dan motivasi mereka curahkan yang tak pernah ada habisnya, mereka rela banting tulang tak kenal siang dan malam, hujan

ataupun terik matahari mereka lalui untuk memenuhi segala kebutuhan Penulis baik berupa kebutuhan materi maupun inmateri sejak Penulis masih berada dalam kandungan hingga Penulis menempuh masa-masa terakhir dalam menyelesaikan studi hingga saat ini, berkat doa-doa beliau yang tak pernah putus untuk kebaikan dan keberhasilan Penulis. Meskipun Penulis sadar bahwa ucapan terima kasih ini takkan mampu membalas segalanya yang telah beliau berikan. Serta untuk kakak Putri Permata Hati beserta suami abg Imam Azmi Gultom, dan Adik Narisa Vidia Pasa yang terus mendorong untuk sukses, Serta Terimakasih juga yang tak terhingga di ucapkan kepada Keluarga Penulis, Ibuk Elvina Lubis sudah sering membantu penulis dalam hal materi, dan terimakasih kepada alamarhum atok penulis atok azir lubis, terimakasih juga kepada adik sepupu Penulis Adit Teza Lubis yang sudah membantu dalam banyak hal, terima kasih banyak untuk setiap doa dan dukungan yang tulus.

Dengan selesainya skripsi ini perkenankanlah diucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada: Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Prof. Dr. Agussani., M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program Sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Faisal, S.H., M.hum atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I Bapak Dr. Zainuddin, S.H., M.H. dan Wakil Dekan III Ibu Atikah Rahmi, S.H., M.H.

Terima kasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada Ibu Hj. Asliani Harahap S.H.,M.H selaku Pembimbing , yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan arahan sehingga skripsi ini selesai. Disampaikan juga penghargaan kepada seluruh staff pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, seluruh staff Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Tiada gedung yang paling indah, kecuali persahabatan, untuk itu dalam kesempatan diucapkan terimakasih kepada sahabat-sahabat yang telah banyak berperan, terutama kepada teman teman kuliah penulis yang sudah menjadi teman terbaik penulis selama kuliah, menjadi tempat untuk diskusi, main bareng dan makan bareng, terimakasih sudah menjadi teman yang siap mendengarkan curhatan dan selalu direpotkan selama ini, terima kasih atas semangat-semangat yang diberika sampai saat ini.

Akhirnya tiada gading yang tak retak, retaknya gading karena alami, tiada orang yang tak bersalah, kecuali *Ilahi Ribbi*. Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun disadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna. Untuk itu, diharapkan ada masukan yang membangun untuk kesempurnannya. Terima kasih semua, tiada lain yang diucapkan selain kata semoga kiranya mendapat balasan dari Allah SWT dan mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT, Amin, Sesungguhnya Allah mengetahui akan niat baik hamba-hambaNya.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Medan, September 2023
Hormat Saya
Penulis,

Harlan Perdana Pasaribu

DAFTAR ISI

ABTRAK.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Tujuan Penelitian	13
C. Definisi Operasional.....	13
D. Keaslian Penelitian	14
E. Metode Penelitian.....	16
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	21
A. Pertanggung Jawaban Pidana	21
B. Penyalur Tenaga Kerja	24
C. Turut Serta Melakukan	27
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	29
A. Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Penyalur Tenaga Kerja Luar Negeri Perorangan Secara Ilegal.....	29
B. Kendala Dalam Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Penyalur Tenaga Kerja Luar Negeri Perorangan Secara Ilegal...	43
C. Upaya Mengatasi Kendala dan Hambatan Dalam Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Penyalur Tenaga kerja Luar Negeri Perorangan Secara Ilegal.	54

BAB IV	KESIMPULAN DAN SARAN	71
	A. Kesimpulan	71
	B. Saran.....	72
DAFTAR PUSTAKA		73

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam perkembangan dunia saat ini, Indonesia dianggap sebagai negara berkembang dan memiliki suatu masalah yaitu jumlah kependudukannya. Pertumbuhan penduduk Indonesia setiap tahun meningkat secara signifikan, yang berdampak besar pada peningkatan angkatan kerja. Selain itu, pertumbuhan ekonomi Indonesia masih lemah, dan prospek pembangunan yang tidak menentu. Akibat pembatasan tersebut, laju perekonomian Indonesia sangat bergantung pada dunia usaha, yakni ekspor dan investasi. Untuk mengatasi masalah pertumbuhan ekonomi dan ketenagakerjaan, pemerintah Indonesia telah berupaya menarik investor asing untuk berinvestasi di Indonesia. Mengatasi salah satu masalah ketenagakerjaan dan pengangguran di Indonesia memerlukan investasi atau relokasi ke sektor riil yang saat ini belum pasti dan dikarenakan bisnis dan investasi yang kurang berkembang. Banyaknya pengangguran ini disebabkan oleh adanya ketidakseimbangan antara ketersediaan lapangan kerja dengan jumlah tenaga kerja. Untuk itu pemerintah Indonesia sedang mencari jalan terbaik dalam menyelesaikan masalah ketenagakerjaan, tetapi bukti menunjukkan masih banyak pengangguran di sana-sini di Indonesia.¹

Karena banyaknya pengangguran di Indonesia, para pencari kerja melakukan migrasi baik berpindah dari satu daerah ke daerah lain maupun ke luar

¹ I Gede Angga Aditya Putra, dkk. "Upaya Perlindungan Hukum Bagi Para Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Di Luar Negeri Dalam Prespektif Hukum Internasional ". *Dalam Jurnal Komunikasi Hukum*, Vol. 8. No.2, Agustus 2022, Halaman. 699-700.

negeri. Karena sistem upah di luar negeri relatif besar dibandingkan dengan Indonesia, sehingga mereka pindah ke luar negeri dan bekerja di luar negeri sebagai tenaga kerja. Pemerintah Indonesia sangat diuntungkan dengan adanya tenaga kerja yang bermigrasi ke luar negeri karena tidak hanya menurunkan angka pengangguran, tetapi juga dapat membawa banyak investor asing ke Indonesia. Akan tetapi tidak semua harapan dan mimpi seseorang bisa terwujud sepenuhnya. Hal ini juga dialami oleh banyak tenaga kerja dari Indonesia yang bermigrasi ke luar negeri seperti ke Malaysia, Brunei, Arab Saudi, dll. Di negara-negara tujuan tersebut, banyak pekerja yang mengalami masalah seperti Perlakuan yang tidak pantas, Kerja paksa tanpa diberikan upah ataupun penyiksaan oleh majikan atau tuan di tempat kerjanya. Berbagai permasalahan ketenagakerjaan tersebut terutama disebabkan oleh kurangnya perhatian dari negara berkembang dan negara tenaga kerja yang mengirimkan tenaga kerja ke luar negeri. Kurangnya perhatian, kurangnya perlindungan, untuk itu Hukum Internasional memiliki peran dalam memberikan perlindungan dan kepastian hukum dalam mengatasi permasalahan pelanggaran di dunia kerja baik kepada tenaga kerja asing ataupun tenaga kerja dari Indonesia untuk memperjuangkan hak-haknya agar tidak terjadi suatu hal-hal yang tidak diinginkan.²

Tenaga Kerja Indonesia (TKI) adalah salah satu penggerak tata kehidupan ekonomi dan merupakan sumber daya yang jumlahnya cukup berlimpah. Hal ini dapat dilihat dari masih tingginya jumlah pengangguran di Indonesia serta rendahnya atau minimnya kesempatan kerja yang disediakan. Kebijakan dan

² *Ibid.* Halaman 700.

program pemerintah mengenai penempatan TKI ke luar negeri merupakan salah satu solusi untuk mengurangi tingkat pengangguran di tanah air, dengan memanfaatkan kesempatan kerja di luar negeri.³

Secara yuridis buruh/tenaga kerja memang bebas memilih dan menentukan nasibnya, bebas memilih dan menentukan pekerjaan yang disukainya. Hal ini dapat dipahami karena prinsip di negara kita adalah “*tidak seorang pun boleh diperbudak, diperulur, dan diperhamba*”. Perbudakan dan perhambaan merupakan perbuatan melanggar hak asasi manusia. Namun, secara sosiologis/kemasyarakatan buruh/tenaga kerja merupakan orang yang tidak bebas karena ia terpaksa bekerja dan mengikuti majikannya/pengusahanya di mana ia berada.⁴

Negara hukum Indonesia yang menjadi landasan sebagai bagian dari usaha pemenuhan hak-hak konstitusional warganegara sesuai dengan Alinea Ke-IV Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, dimana menyatakan secara tersurat bahwa tujuan dari negara Indonesia adalah untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Konsep hubungan antara hukum nasional Indonesia yang berkaitan dengan penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia dengan hukum internasional melalui suatu konvensi atau perjanjian internasional melalui asas *pacta sunt servanda* dalam keterikatan pemerintah atas perjanjian internasional yang ditandatanganinya dalam teori ratifikasi atau pengesahan perjanjian internasional. John Locke menyebutkan bahwa manusia telah lahir

³ Hidayat. “Perlindungan Hak Tenaga Kerja Indonesia Di Taiwan Dan Malaysia Dalam Prespektif Hak Asasi Manusia”. *Dalam Jurnal HAM*, Vol. 8. No.2, Desember 2017, Halaman. 106.

⁴ Anna Triningsih. 2020. “*Hukum Ketanagakerjaan Kebijakan dan Perlindungan tenaga kerja Dalam Penanaman Modal Asing*”. Depok: PT. Raja Grafindo. Halaman. 10.

dengan dilekati oleh hak-hak kodrat, hak-hak alamiah dan yang kemudian Ia sebut dengan hak-hak asasi. Selain dari konsep negara hukum yang berkembang di barat, di timur tengah pun berkembang konsep negara hukum dengan dasar negara madinah, dimana didasarkan kepada perjanjian yang dibuat oleh Nabi Muhammad SAW dengan penduduk madinah saat itu. Perjanjian tersebut menghasilkan konstitusi madinah sebagai undang-undang dasar negara madinah yang teruama mengatur kewajibankewajiban dan hak-hak warganegaranya.⁵

Maka untuk menjamin terlaksananya hak-hak asasi tersebut, manusia kemudian berkumpul dan menyetujui adanya perjanjian masyarakat untuk membentuk satu kelompok terpadu yang disebut masyarakat dan negara. Masyarakat kemudian menyerahkan sebagian hak-hak alamiahnya kepada masyarakat, menunjuk seorang penguasa, dan memberikan kewenangan untuk menjaga dan menjamin terlaksananya hak-hak asasi manusia. Namun, dalam menjalankan tugasnya ini, kekuasaan penguasa memiliki keterbatasan oleh hak-hak asasi tersebut, artinya dalam menjalankan kekuasaannya penguasa tidak boleh melanggar hak-hak asasi. Konsep negara hukum selanjutnya muncul sebagai pelengkap kekuasaan yang dimiliki oleh penguasa tersebut, sebagai dasar terhadap pemberian jaminan hukum dalam perlindungan hak-hak asasi manusia tiap anggota masyarakat. Menurut Ni'matul Huda dalam bukunya yang berjudul “ Hukum Tata Negara Indonesia” menyebutkan bahwa ciri-ciri rechtsstaat adalah adanya Undang-Undang Dasar atau konstitusi yang memuat ketentuan tertulis tentang hubungan antara penguasa dan rakyat, adanya pembagian kekuasaan

⁵ Faktul Muin. “Perlindungan hukum Terhadap Tenaga Kerja Indonesia”. *Dalam Jurnal Cita Hukum*, Vol. 3. No.1, 2015, Halaman. 17.

negara, serta diakui dan dilindunginya hak-hak kebebasan rakyat. Ciri-ciri tersebut menunjukkan bahwa ide sentral *rechstaat* adalah pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia yang bertumpu pada prinsip kebebasan dan persamaan.⁶

Makna dan arti pentingnya pekerjaan bagi setiap orang tercermin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 27 ayat (2) menyatakan bahwa : “setiap Warga Negara Indonesia berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”. Namun pada kenyataannya, keterbatasan akan lowongan kerja di dalam negeri menyebabkan banyaknya warga negara Indonesia/TKI mencari pekerjaan ke luar negeri. Dari tahun ke tahun jumlah mereka yang bekerja di luar negeri semakin meningkat. Besarnya animo tenaga kerja yang akan bekerja ke luar negeri dan besarnya jumlah TKI yang sedang bekerja di luar negeri di satu segi mempunyai sisi positif, yaitu mengatasi sebagian masalah pengangguran di dalam negeri namun mempunyai pula sisi negatif berupa resiko kemungkinan terjadinya perlakuan yang tidak manusiawi terhadap TKI. Resiko tersebut dapat dialami oleh TKI baik selama proses keberangkatan, selama bekerja di luar negeri maupun setelah pulang ke Indonesia. Dengan demikian perlu dilakukan pengaturan agar resiko perlakuan yang tidak manusiawi terhadap TKI sebagaimana disebutkan di atas dapat dihindari atau minimal dikurangi.

Dalam setiap pekerjaan, maka adanya perjanjian yang dibuat oleh para pihak, dimana perjanjian tersebut merupakan suatu peristiwa dimana pihak yang

⁶ *Ibid.*

satu berjanji kepada pihak yang lainnya untuk melakukan suatu hal, akibatnya pihak-pihak yang bersangkutan terikat oleh isi perjanjian yang mereka adakan.¹¹ Sedangkan perjanjian kerja merupakan perjanjian yang dibuat antara buruh dengan majikan, dimana buruh menyatakan kesanggupannya untuk bekerja kepada majikan dengan menerima upah dan majikan menyatakan kesanggupannya untuk mempekerjakan buruh dengan membayar upah. ¹² secara umum, paling tidak isi perjanjian kerja memuat sebagai berikut : (a) Macam pekerjaan; (b) Lamanya perjanjian itu berlaku; (c) Besarnya upah uang sebulannya; (d) Lamanya waktu istirahat (cuti) dan besarnya upah selama cuti itu; (e) Jika ada, besarnya bagian dari keuntungan (tantieme) dan cara menghitung keuntungan; (f) Jika ada, cara pemberian pensiun atau bentuk pemberian untuk hari tua lainnya. (g) Bentuk upah lainnya; dan (h) Tempat dimana buruh itu harus dikembalikan atas biaya majikan.⁷

Suatu perbuatan hukum (*wederrechtelijk*) belumlah cukup untuk menjatuhkan pidana. Di samping itu harus ada seorang pembuat yang bertanggungjawab atas perbuatannya, yaitu unsur kesalahan dalam arti kata bertanggungjawab (*strafbaarheid van de dader*). Dimana menurut Moelyatno orang tidak mungkin dipertanggungjawabkan (dijatuhi pidana) kalau dia tidak melakukan perbuatan pidana.⁸

Pada umumnya tindak pidana hanya dapat dilakukan oleh manusia atau orang pribadi. Oleh karena itu hukum pidana selama ini hanya mengenal orang

⁷ *Ibid.* Halaman 18-19.

⁸ Asliani. "Penelantaran Orang Sebagai Bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga Ditinjau Dari Undang-Undang No 23 tahun 2004 ". *Dalam Jurnal Proceeding International Seminar On Islamic Studies*, Vol. 4. No.1, 2023, Halaman. 318.

seorang atau kelompok orang sebagai subjek hukum yaitu sebagai pelaku suatu tindak pidana. Hal ini dapat dilihat dalam perumusan pasal-pasal perundang-undangan yang dimulai dengan kata “barang siapa” yang secara umum dimaksudkan dalam bunyi pasal tersebut. Demikian pertanggungjawaban yang dapat kita pahami.⁹

TKI atau Tenaga Kerja Indonesia, memiliki peran penting secara tidak langsung terhadap pertumbuhan perekonomian di Indonesia. Namun terkadang TKI mendapatkan permasalahan-permasalahan ketika bekerja di luar negeri sehingga negara wajib melindungi semua warga negaranya baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Sebenarnya telah banyak upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam mengurangi jumlah kekerasan dan segala pelanggaran-pelanggaran yang menimpa TKI. Kebijakan itu muncul pada beberapa kebijakan pemerintah yang tertulis dalam Undang-Undang Nomer 39 tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan dan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri, serta dalam hukum internasional dinyatakan bahwa negara berkewajiban untuk melindungi warga negaranya yang tinggal di luar negeri yaitu suatu negara pengirim mempunyai kewajiban untuk memberikan perlindungan terhadap warga negaranya diluar negeri apabila terjadi pelanggaran hukum internasional yang dilakukan oleh warganegara tersebut. Hal ini mengacu pada pasal 3 Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik. Namun walaupun telah banyak kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia dalam memberikan perlindungan terhadap Tenaga Kerja Indonesia namun pada

⁹ *Ibid.* Halaman. 319.

implementasinya perlindungan yang dibuat belum mampu untuk melindungi Tenaga Kerja Indonesia baik pada masa pra penempatan, penempatan dan purna penempatannya. Masih banyak terdapat kasus-kasus yang hilangnya hak-hak TKI baik yang sudah bekerja di luar negeri maupun yang akan berangkat bekerja di luar negeri.¹⁰

Ketentuan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan mengamanatkan bahwa ketentuan mengenai penempatan tenaga kerja di luar negeri diatur dengan undang-undang sehingga diterbitkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri. Hal ini dilakukan sekaligus sebagai review terhadap kelemahan beberapa undang-undang dan peraturan sebelumnya.¹¹

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, istilah Antar Kerja Antar Negara (AKAN) disamakan dengan istilah Penempatan Tenaga Kerja Indonesia (TKI), yaitu kegiatan pelayanan untuk mempertemukan TKI sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya dengan pemberi kerja di luar negeri yang meliputi keseluruhan proses perekrutan, pengurusan dokumen, pendidikan dan pelatihan, penampungan, persiapan

¹⁰ Gede Dendi Teguh Wahyudi, dkk. "Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Indonesia Ditinjau Dari Prespektif Hukum Internasional (Studi Kasus Penganiayaan Adelina TKW Asal NTT Di Malaysia) ". *Dalam Jurnal Komunitas Yustisia Universitas pendidikan Ganeshha*, Vol. 2. No.1, 2019, Halaman. 57.

¹¹ Arifuddin Muda Harahap. 2020. *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan* . Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi . Halaman 57.

pemberangkatan, pemberangkatan sampai ke negara tujuan, dan pemulangan dari negara tujuan.¹²

Beberapa prinsip penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 tahun 2004 diatur sebagai berikut:¹³

1. Orang perseorangan dilarang menempatkan warga negara Indonesia untuk bekerja di luar negeri (Pasal 4).
2. Pemerintah bertanggung jawab untuk meningkatkan upaya perlindungan TKI di luar negeri (Pasal 6).
3. Penempatan TKI di luar negeri dilakukan ke negara tujuan (Pasal 27) sesuai dengan ketentuan berikut, yang pemerintahnya telah membuat perjanjian tertulis dengan pemerintah Republik Indonesia, atau Ke negara tujuan yang mempunyai peraturan perundangundangan yang melindungi tenaga kerja asing.
4. Adanya larangan penempatan calon TKI/TKI pada jabatan dan tempat pekerjaan yang bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan norma kesusilaan serta peraturan perundangundangan (Pasal 30).
5. Setiap calon TKI/TKI berhak memperoleh perlindungan sesuai peraturan perundang-undangan, sejak prapenempatan, masa penempatan, hingga purnapenempatan (Pasal 77).

Aturan Hukum tentang pelaku perseorangan Tenaga Kerja Ilegal terdapat pada Pasal 82 Undang-Undang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI) menyebutkan ancaman pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda 15 miliar,

¹² *Ibid.*

¹³ *Ibid.* Halaman 57-58.

ancaman diberikan kepada setiap orang yang menempatkan pekerja migrant dengan tidak memenuhi persyaratan seperti para pekerja memiliki dokumen yang lengkap dan terdaftar dalam nomor kepesertaan jaminan sosial, memiliki tubuh yang sehat jasmani dan rohani. Ancaman pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp. 15.000.000.000,- (*Lima Belas Miliar Rupiah*) juga diberikan kepada perseorangan yang melakukan penempatan atau pengiriman pekerja migran.

Menurut Pompe bahwa *medeplegen* adalah seseorang dengan seorang lainnya atau lebih melaksanakan perbuatan pidana. Dalam makna bahwa masing-masing atau setidaknya-tidaknya mereka itu semua melaksanakan unsur-unsur perbuatan pidana tersebut, namun tidak mensyaratkan *medeplegen* harus melaksanakan semua unsur delik. Berdasarkan pendapat Pompe maka ada tiga kemungkinan dalam *medeplegen* yaitu (1) semua pelaku memenuhi unsur dalam rumusan delik (2) salah seorang memenuhi unsur delik, sedangkan pelaku yang lain tidak. (3) tidak seorang pun memenuhi semua unsur delik, namun bersama-sama mewujudkan delik tersebut.¹⁴

Dalam turut serta ditemui mengenai penentuan kualitas dari peserta. Penentuan tersebut yaitu pandangan secara sempit (objektif) dan pandangan secara luas (subjektif):¹⁵

1. Pandangan secara sempit (objektif). Menurut pandangan secara sempit, para peserta harus memenuhi semua rumusan unsur delik.

¹⁴ Fitri Wahyuni. 2017. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia* . Tangerang: PT. Nusantara Persada Utama . Halaman. 125-126.

¹⁵ *Ibid.* Halaman 126

2. Pandangan secara luas (subjektif). Menurut pandangan secara luas, para peserta memiliki peran tersendiri hingga terjadinya suatu perbuatan pidana. Ada yang menjadi pembuat pelaksana, dan ada yang menjadi pembuat peserta.

Faktanya Tenaga Kerja Ilegal kembali menjadi perbincangan saat ini di dalam masyarakat, yang menempatkan Tenaga Kerja Indonesia ke Luar Negeri menggunakan orang perseorangan tidak melalui Pemerintah, terdapat di dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia, hal ini tidak dapat dibiarkan karena akan mengancam perlindungan para pekerja.

Penyaluran tenaga kerja Indonesia yang dilakukan oleh orang perseorangan bukan oleh Pemerintah ataupun Perusahaan Penyalur Tenaga Kerja Indonesia Swasta yang resmi tetap saja terjadi salah satunya yaitu terdapat di dalam Putusan No 197/Pid.Sus/2022/PN TJB atas nama terdakwa Lin Afrida Alias Lin yang melakukan tindakan perseorangan yang turut serta melakukan Penempatan Tenaga Kerja Ilegal di Malaysia dengan menyalurkan tenaga kerja keluar negeri tidak memakai syarat dari ketentuan undang-undang yang berlaku. Penjatuhan putusan terhadap Pengadilin pada Tingkat Negeri Tanjungbalai menyatakan terdakwa meyakinkan menurut hukum bersalah dan terbukti melakukan tindak pidana pelaku perseorangan yang melakukan penempatan tenaga kerja Migran di Malaysia.

Berdasarkan uraian terhadap tenaga kerja Indonesia pelaku perseorangan yang melakukan penempatan tenaga kerja Migran Indonesia ilegal di Malaysia,

penulis tertarik untuk membahas dan mengkaji lebih lanjut yang penulis tuangkan dalam karya tulis ilmiah dengan judul skripsi: “**Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Penyalur Tenaga Kerja Luar Negeri Perorangan di Kota Tanjung Balai(Analisis Putusan No. 197/Pid.Sus/2022).**”

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan pada latar belakang di atas dapat ditarik beberapa pokok yang menjadi batasan pembahasan permasalahan pada penelitian ini nantinya, adapun yang menjadi permasalahannya antara lain :

- a. Bagaimana pertanggungjawaban pidana bagi pelaku penyalur tenaga kerja luar negeri perorangan secara ilegal?
- b. Apa saja kendala dan hambatan dalam pertanggungjawaban pidana bagi pelaku penyalur tenaga kerja luar negeri perorangan secara ilegal?
- c. Bagaimana upaya mengatasi kendala dan hambatan dalam pertanggungjawaban pidana bagi pelaku penyalur tenaga kerja luar negeri perorangan secara ilegal?

2. Faedah Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, penelitian ini dapat memberikan faedah antara lain:

- a. Secara Teoritis untuk memberikan sumbangan pemikiran penelitian ini diharapkan berfaedah dalam rangka pengembangan ilmu terhadap kejahatan penempatan tenaga kerja ilegal khususnya terkait dengan kejahatan pelaku perseorangan yang melakukan penempatan kerja ilegal di Tanjungbalai.

- b. Secara Praktis melalui penelitian diharapkan memberikan manfaat bagi masyarakat pada umumnya untuk dapat mengetahui dan mengerti pelanggaran pidana yang berkaitan dengan kejahatan penempatan tenaga kerja ilegal terkhususnya mengenai pelaku perseorangan yang turut serta melakukan penempatan kerja ilegal di luar negeri.

B. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka tujuan dari penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana bagi pelaku penyalur tenaga kerja luar negeri perorangan secara ilegal.
2. Untuk mengetahui kendala dan hambatan dalam pertanggungjawaban pidana bagi pelaku penyalur tenaga kerja luar negeri perorangan secara ilegal.
3. Untuk mengetahui upaya mengatasi kendala dan hambatan dalam pertanggungjawaban pidana bagi pelaku penyalur tenaga kerja luar negeri perorangan secara ilegal.

C. Definisi Operasional

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menghubungkan antara definisi-definisi/konsep-konsep khusus yang akan diteliti.¹⁶ Dan berdasarkan judul penelitian yang diajukan oleh penulis yaitu **“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI PELAKU PENYALUR**

¹⁶ Ida Hanifah , dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan : CV. Pustaka Prima, Halaman. 5.

TENAGA KERJA LUAR NEGERI PER ORANGAN DI KOTA TANJUNGBALAI (ANALISIS PUTUSAN NO. 197/PID.SUS/2022)”

selanjutnya dapat penulis uraikan definisi operasional penelitian sebagai berikut :

1. Pertanggungjawaban pidana merupakan suatu mekanisme penentuan terhadap seorang terdakwa atau tersangka dalam pertanggungjawaban atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak.
2. Pelaku Perseorangan yang terdapat di dalam Undang-Undang No. 39 Pasal (4) Tahun 2004 menegaskan bahwa orang perseorangan dilarang menempatkan warga negara Indonesia untuk bekerja di luar negeri.
3. Turut Serta dalam kaitannya dengan tindak pidana yaitu orang yang dengan sengaja turut berbuat dalam melakukan suatu delik. Perkataan turut berbuat itu perlu penjelasan lagi, dan hal ini menjadi perbincangan dan pendapat para pakar hukum yang ada.
4. PMI merupakan singkatan dari Pekerja Migran Indonesia yang dapat diartikan sebagai warga Negara Indonesia yang bekerja di luar negeri dalam hubungan kerja dengan waktu tertentu dan untuk menerima upah.

D. Keaslian Penelitian

Persoalan tidak tersalurkan dengan baiknya pupuk bersubsidi bukanlah suatu hal yang baru dibahas dan penerapan kebijakan alternatif pendistribusian pupuk kepada para petani tentunya sudah cukup banyak dikaji oleh peneliti-peneliti lainnya. Berdasarkan pencarian bahan kepustakaan yang telah dicari oleh penulis berdasarkan tajuk penelitiannya di berbagai sumber baik melalui *searching* via internet maupun penelusuran kepustakaan dari lingkungan

Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan perguruan tinggi lainnya dalam hal ini penulis tidak menemukan penelitian yang sama dengan judul dan pokok bahasan yang penulis teliti terkait **“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI PELAKU PENYALUR TENAGA KERJA LUAR NEGERI PER ORANGAN DI KOTA TANJUNGBALAI (ANALISIS PUTUSAN NO. 197/PID.SUS/2022)”**.

Dari beberapa judul penelitian yang pernah dibahas dan dikaji oleh peneliti sebelumnya, ada satu judul yang hampir mendekati dengan penelitian yang akan penulis teliti ini antara lain :

1. *Skripsi*, Mustika Sari, NPM : 1506200335, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Jurusan Hukum Pidana Tahun 2019 yang berjudul *“Pertanggungjawaban pidana bagi pelaku perseorangan yang turut serta melakukan penempatan tenaga kerja wanita ilegal di Malaysia”* Skripsi ini merupakan penelitian Normatif tentang hukum pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku perseorangan.
2. *Skripsi*, Rangga Dwi Saputra, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung Bandar Lampung, Tahun 2018 yang berjudul *“Upaya Penanggulangan Pengiriman tenaga Kerja Indonesia Ilegal”*. Skripsi ini merupakan penelitian Normatif dan Empiris yang lebih membahas tentang Upaya tentang BP3TKI Lampung dalam menganggulangi pengiriman tenaga Kerja Indonesia Ilegal.

Secara konstruktif, substansi dan pembahasan terhadap kedua penelitian tersebut di atas berbeda dengan penelitian yang dilalukan oleh penulis saat ini.

Dalam kajian topik bahasan yang penulis angkat ke dalam bentuk skripsi ini mengarah kepada aspek penelitian khusus terkait Pertanggungjawaban pidana terhadap penyalur tenaga kerja luar negeri perorangan di Kota Tanjungbalai.

E. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu rangkaian kegiatan ilmiah yang dalam proses pembuatannya sudah semestinya menggunakan metode-metode ilmiah untuk mengkaji dan memecahkan suatu permasalahan yang akan dibahas, atau untuk menemukan suatu kebenaran maupun fakta-fakta yang bertujuan untuk menjelaskan bagaimana penelitian tersebut dilakukan agar memperoleh hasil yang faktual.¹⁷ Dalam hal ini, penulis dalam mempersiapkan penelitian ini menggunakan metode yang dapat penulis uraikan sebagai berikut :

1) Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis dan pendekatan penelitian yang penulis gunakan dalam proses melakukan penelitian ini ialah yuridis empiris, yang mana dalam hal penggunaan metode ini dipadukan bahan-bahan data sekunder yang mencakup kepustakaan terkait hukum dan data primer dari lapangan yang bertujuan untuk menganalisis permasalahan yang ada.¹⁸

2) Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan dalam proses penyelesaian penelitian ini yaitu deskriptif yang mana penelitian ini dibuat hanya semata-mata menggambarkan keadaan obyek atau suatu peristiwa yang dikaji tanpa adanya

¹⁷ Ida Hanifah, dkk. *Op. Cit*, Halaman. 19.

¹⁸ *Ibid.*, halaman 20.

maksud untuk mengambil keputusan-keputusan yang berlaku secara umum.¹⁹ Sehingga berdasarkan metode yuridis empiris yang digunakan maka hasil yang didapatkan dari data sekunder maupun data primer kemudian dianalisis dan dideskripsikan dengan bentuk tulisan dalam penelitian ini.

3) Sumber Data

Sumber data yang digunakan sehingga rampungnya penelitian ini dapat penulis uraikan sebagai berikut :

- a) Data yang bersumber dari hukum Islam yang digunakan sebagai sumber data pada penelitian ini ialah Quran Surah An-Nisa (4) ayat 135 tentang perbuatan adil yang mencerminkan seorang penyalur pekerjaan dalam memberikan pekerjaan yang benar, yang jika diterjemahkan dalam bahasa Indonesia berdasarkan tafsiran dari Al-Jalalain sebagai berikut :

“Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak keadilan dan saksi karena Allah, walaupun kesaksian itu memberatkan dirimu sendiri, ibu bapak atau kerabatmu. Jika dia (yang diberatkan dalam kesaksian) kaya ataupun miskin, Allah lebih layak tahu (kemaslahatan) keduanya. Maka, janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang (dari kebenaran). Jika kamu memutar balikkan (kata-kata) ataupun berpaling (enggan menjadi saksi), Sesungguhnya Allah Maha teliti terhadap segala apa yang kamu kerjakan.”
- b) Data primer, merupakan data yang langsung diperoleh dari lapangan,²⁰ dan dalam proses penelitian ini maka yang menjadi data primer ialah kasus kapasitas berlebih pada lembaga pemasyarakatan serta kebijakan alternatif pemidanaan oleh hakim di ruang lingkup Pengadilan Negeri Medan.

¹⁹ *Ibid.*, halaman 20.

²⁰ *Ibid.*, halaman 20.

c) Data Sekunder, merupakan data yang diperoleh dari berbagai kepustakaan yang mencakup dokumen-dokumen resmi, publikasi tentang hukum yang meliputi kamus-kamus hukum, buku-buku teks, serta jurnal-jurnal hukum dan komentar-komentar terhadap putusan pengadilan maupun yurisprudensi.²¹ Dan dalam proses penelitian ini, yang menjadi data sekundernya antara lain :

- (1) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat yakni peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini seperti: Undang-Undang No.39 Pasal (4) Tahun 2004 tentang Penempatan dan perlindungan TenagaKerja Indonesia di Luar Negeri, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- (2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti: buku-buku literatur atau bahan-bahan bacaan, hasil karya dari kalangan umum, karyakarya tulisan ilmiah lainnya yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.
- (3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang member petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti: kamus hukum, Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Inggris, Internet dan lain sebagainya

²¹ *Ibid.*, halaman 20.

4) Alat Pengumpul Data

Alat pengumpul data yang dipergunakan dalam penelitian berupa studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan cara:

- a. *Offline*, yaitu dengan mengumpulkan data dari studi kepustakaan (*library research*) secara langsung dengan mengunjungi perpustakaan daerah Provinsi Sumatera Utara, perpustakaan umum Kota Medan, perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, serta toko-toko buku, guna memperoleh data sekunder yang dibutuhkan dalam proses penelitian ini.
- b. *Online*, yaitu studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan cara mencari melalui media internet seperti *e-book*, *e-journal* dan hal-hal terkait tema penelitian dengan tujuan mengumpulkan data sekunder yang akan dibutuhkan dalam proses penelitian ini.

5) Analisis Data

Analisis data merupakan suatu rangkaian kegiatan memfokuskan, mengabstraksikan dan mengorganisasikan data secara rasional dan sistematis guna mendapatkan bahan pemecah permasalahan yang ada dalam penelitian ini.²² Dan dalam hal melakukan penelitian ini proses analisis data yang digunakan ialah secara kualitatif yakni dengan pemilihan teori-teori, norma-norma, asas-asas, serta doktrin dan pasal-pasal didalam suatu perundang-undangan yang relevan dan berkaitan dengan permasalahan penelitian yang diangkat. Data yang diperoleh dari kepustakaan dan studi di lapangan tadi

²² Ida Hanifah, dkk. *Op. Cit.*, halaman 21.

kemudian dianalisis secara kualitatif guna menghasilkan data yang sistematis dan lalu diolah dalam bentuk deskriptif yang mencakup pemecah rumusan masalah yang menjadi pembahasan dalam penelitian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana memiliki konsep bahwa pertanggungjawaban pidana disejajarkan berpasangan dengan asas legalitas yang didasarkan pada nilai kepastian. Pertanggungjawaban pidana mengandung asas kesalahan yang didasarkan pada keseimbangan monodualistik bahwa asas kesalahan harus disejajarkan pada nilai keadilan, namun tidak menutup kemungkinan adanya pertanggungjawaban pengganti dan pertanggungjawaban yang ketat. Adanya masalah perbuatan dalam pertanggungjawaban pidana baik perbuatan mengenai keadaan maupun perbuatan mengenai hukumnya harus sesuai dengan konsep merupakan suatu alasan pemaaf sehingga pelaku tidak dipidana kecuali perbuatannya itu patut dipersalahkan.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) "Tanggung jawab adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatu (kalau terjadi apaapa boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan dan sebagainya). Pidana adalah kejahatan (tentang pembunuhan, perampokan dan sebagainya) Selanjutnya pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban dan pidana merupakan ungkapan-ungkapan yang terdengar dan digunakan dalam kehidupan sehari-hari, dalam moral, agama dan hukum. Tiga hal ini berkaitan dengan yang lain, dan berakar pada suatu

keadaan yang sama, yaitu adanya suatu pelanggaran terhadap suatu pelanggaran dan suatu sistem aturan-aturan.²³

Pertanggungjawaban pidana berkaitan dengan persoalan keadilan. Pertanggungjawaban pidana lahir dengan diteruskannya celaan yang objektif terhadap perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana berdasarkan hukum pidana yang berlaku, yang secara subjektif kepada pembuat yang memenuhi persyaratan untuk dapat dikenai pidana karena perbuatan tersebut. Dasar dari adanya tindak pidana adalah asas legalitas, sedangkan dasar dapat dipidanya pembuat adalah asas kesalahan. Ini berarti bahwa pembuat tindak pidana hanya akan dipidana jika ia mempunyai kesalahan dalam melakukan tindak pidana tersebut. Kapan seseorang dikatakan mempunyai kesalahan dalam melakukan tindak pidana tersebut, merupakan hal menyangkut masalah pertanggungjawaban pidana. Seseorang mempunyai kesalahan bilamana melakukan tindak pidana, dilihat dari segi kemasyarakatan ia dapat dicela oleh karena perbuatan tersebut.²⁴

Pertanggungjawaban hukum ini jika dikaitkan dengan pertanggungjawaban dalam hukum pidana, maka erat hubungannya dengan kemampuan bertanggungjawab dari seseorang. Apabila seseorang atau badan usaha atau subjek hukum melakukan suatu perbuatan yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan pada ranah pidana, maka akan dikenakan kepadanya akibat hukum berupa pertanggungjawaban hukum pidana. Masalah pertanggungjawaban dan khususnya pertanggungjawaban pidana mempunyai kaitan yang erat dengan beberapa hal yang cukup luas. Kemampuan

²³ Tommy J.Bassang. "Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana *Deelneming*". Dalam *Jurnal Lex Crimen*, Vol. 4. No.5, 2015, Halaman. 124.

²⁴ *Ibid.*

bertanggungjawab merupakan salah satu unsur kesalahan yang tidak dapat dipisahkan dengan dua unsur tindak pidana lain. Istilahnya dalam bahasan Belanda adalah *toerekeningsvatbaar*, tetapi Pompe lebih suka menggunakan *toerkenbaar*. Pertanggungjawaban yang merupakan inti dari kesalahan yang dimaksud di dalam hukum pidana adalah pertanggungjawaban menurut hukum pidana. Walaupun sebenarnya menurut etika setiap orang bertanggungjawab atas segala perbuatannya, tetapi dalam hukum pidana yang menjadi pokok permasalahan hanyalah tingkah laku yang mengakibatkan hakim menjatuhkan pidana.²⁵

Pertanggungjawaban pidana pelaku penempatan pekerja migran Indonesia yang dilakukan oleh perseorangan dapat diterapkan oleh orang tersebut apabila melanggar Pasal 69 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, pada pokoknya orang perseorangan dilarang melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia. Orang perseorangan dalam ketentuan ini antara lain calo atau individu yang tidak memiliki kewenangan untuk menempatkan Pekerja Migran Indonesia. Apabila orang perseorangan tersebut terbukti telah melakukan penempatan pekerja migran Indonesia ke luar negeri maka sanksi pidana yang dapat diterapkan adalah Pasal 81 yang pada pokoknya orang perseorangan yang melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 15.000.000.000,00

²⁵ Ihsan Habibi Siregar. "Analisis Hukum Pidana Atas Perbuatan Penempatan Pekerja Migran Indonesia Oleh Perseorangan (Analisi Putusan Pengadilan Tinggi Pontianak nomor. 17/Pid.Sus/2019/Pt.Ptk)". *Dalam Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum*, Vol. 1. No.3, 2021, Halaman. 12.

(lima belas miliar rupiah). Ketentuan pidana maksimal dalam pasal ini sama dengan ketentuan pidana yang diberlakukan dalam Pasal 83 yang merupakan pidana bagi setiap orang termasuk perusahaan maupun perseorangan. Namun bagi perusahaan dapat dipidana apabila terbukti tidak memenuhi syarat pekerja migran Indonesia yang akan ditempatkan, sedangkan bagi orang perseorangan baik terpenuhi atau tidaknya syarat tetap dilarang untuk melakukan penempatan pekerja migran Indonesia.²⁶

B. Penyalur Tenaga Kerja

Sanksi pidana bagi pelaku perseorangan yang melakukan penempatan pekerja migran Indonesia merupakan bagian dari adanya akibat hukum dari para pelanggar aturan. Akibat hukum muncul berawal dari adanya hubungan antara subjek hukum satu dengan yang lain, yang bersepakat untuk menciptakan suatu hubungan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hubungan hukum adalah hubungan yang diatur oleh hukum. Hubungan hukum ini bisa antara orang perorangan, orang dengan badan hukum, antar badan hukum, maupun perorangan/badan hukum dengan Pemerintah yang terkait. Tentunya terkait penempatan pekerja migran Indonesia hubungan hukum yang dapat dibangun hanyalah terhadap pekerja migran Indonesia (perorangan) dengan perusahaan/badan hukum yang melakukan penempatan pekerja migran Indonesia, jadi bukan kepada individu/perseorangan²⁷

²⁶ *Ibid.* Halaman 14.

²⁷ Ihsan Habibi Siregar. *Loc.Cit*, Halaman. 3.

Seluruh persoalan penempatan pekerja migrant Indonesia yang ada, maka diperlukan perlindungan hukum dari Pemerintah. Perlindungan hukum yang diberikan oleh pemerintah atas penempatan pekerja migran Indonesia salah satunya dalam bentuk pemberian sanksi pidana yang tertuang dalam pasal-pasal ketentuan pidana yang ada pada peraturan perundang-undangan terkait dengan hal tersebut baik itu Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, atau bahkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Tentu penerapan sanksi pidana/pertanggungjawaban pidana kepada seseorang dalam tindak pidana di bidang penempatan pekerja migran Indonesia ini tidak dapat sembarangan perlu adanya unsur-unsur yang terpenuhi dan adanya hubungan hukum seseorang yang diduga pelaku tersebut dengan tindak pidana yang dituduhkan terhadapnya.²⁸

Pertanggungjawaban pidana yang dapat diberikan kepada penempatan pekerja migran yang tidak sesuai aturan. Pada dasarnya terdapat pula sanksi administratif yang dapat diterapkan kepada para perusahaan penempat pekerja migran Indonesia, baik itu dikarenakan Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia yang tidak menempatkan Calon Pekerja Migran Indonesia sesuai dengan jabatan dan jenis pekerjaan yang tercantum dalam Perjanjian Kerja, Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia yang tidak melaporkan data kepulangan dan/atau data perpanjangan perjanjian kerja, atau dikarenakan Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia yang tidak

²⁸ *Ibid.* Halaman 9.

pertanggungjawaban pidana yang dapat diberikan kepada penempatan pekerja migran yang tidak melaksanakan kewajibannya terhadap pekerja migrant Indonesia yang meninggal dunia. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, yang menguraikan sebagai berikut: Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2), Pasal 25 ayat (3), dan Pasal 27 ayat (3) berupa: a. Peringatan tertulis; b. Penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha; atau c. Pencabutan izin.²⁹

Pada konteks hukum pidana, KUHP menjadi sumber hukum utama. Hingga saat ini KUHP sendiri masih dijadikan sebagai kitab induk semua peraturan perundang-undangan hukum pidana. Semua peraturan perundang-undangan yang memuat ketentuan mengenai perbuatan yang dilarang disertai ancaman sanksi pidananya harus mendasarkan dirinya pada KUHP terutama mengenai prinsip-prinsip dan asas-asas yang terkandung di dalam buku kesatu KUHP. Namun apabila ingin mengetahui pertanggungjawaban pidana pelaku penempatan pekerja migran Indonesia yang dilakukan oleh perseorangan tidak dapat beracuan pada hukum pidana secara umum di dalam KUHP, namun menggunakan landasan hukum pidana di luar KUHP secara khusus.³⁰

Pemberian sanksi pidana kepada pelaku tindak pidana di bidang penempatan pekerja migrant Indonesia oleh perseorangan, tidak terlepas dari prinsip pertanggungjawaban pidana yang dianut dalam KUHP. Hukum pidana yang berupa aturan-aturan tertulis itu disusun, dibuat dan diundangkan untuk

²⁹ *Ibid.* Halaman 9-10.

³⁰ *Ibid.* Halaman 10.

diberlakukan. Hukum pidana yang wujudnya terdiri dari susunan kalimat-kalimat (tertulis) setelah diundangkan untuk diberlakukan pada kehidupan nyata di dalam masyarakat menjadi hukum positif, dan akan menjadi efektif dan dirasakan mencapai keadilan dan kepastian hukum apabila penerapannya itu sesuai dengan yang dimaksud oleh pembentuk undang-undang mengenai hal yang ditulis dalam kalimat-kalimat itu.³¹

C. Turut Serta Melakukan

Turut serta Melakukan atau Penyertaan dalam Tindak Pidana erat kaitannya dengan perbuatan dan pertanggungjawaban pidana, konsep dasar pertanggungjawaban pidana merupakan konsep sebuah perbuatan pidana. Jadi Ajaran Penyertaan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana dalam hukum selalu berpangkal tolak dari Ajaran Penyertaan Pidana dan Perbuatan Pidana dengan dimensi peran dalam penyertaan perbuatan pidana dalam suatu tindak pidana. Implementasi hukum pidana berkaitan dengan pertanggungjawaban pelaku berarti mengenakan sifat tercela dari perbuatan pidana pada orang itu sesuai dengan peran dan kapasitas pelaku atau kontribusinya dalam mewujudkan peristiwa pidana, sehingga patut dijatuhkan nestapa kepadanya. Jadi, tolok ukur atau penentuan mengenai cakupan pertanggungjawaban pidana sangat tergantung terhadap rumusan dan ruang lingkup perbuatan pidana yang ditentukan sebelumnya serta konsep Ajaran Penyertaan di dalam hukum pidana positif. Konsekuensinya akan mengacu kepada cara atau metode yang digunakan dalam menentukan rumusan objektif suatu perbuatan pidana dan Ajaran Penyertaan

³¹ *Ibid.*

Pidana, sehingga cakupan dan perubahanperubahannya akan berpengaruh kepada lingkup pertanggungjawaban pidana bagi pembuatnya.³²

Sebenarnya pengertian penyertaan perbuatan pidana dari aspek pertanggungjawaban pidana bukan mereka saja yang melakukan perbuatan pidana sesuai Pasal 55 ayat (1) dan ayat (2) KUH Pidana melainkan juga mereka yang melanggar Pasal 53 dan Pasa156 KUH Pidana. Sebagai catatan Code of Penal Perancis tidak memasukan Pasa156 sebagai bentuk penyertaan pidana.³³

Lebih jauh dapat dikemukakan bahwa secara *doktrinal* pertanggungjawaban pidana dalam ajaran penyertaan pidana terdapat 2 (dua) paham yakni pertama, sebagai bentuk penyertaan yang berdiri sendiri disebut *zelfstandige vormen van deelneming* yakni pertanggungjawaban pidana terletak pada setiap peserta yang dihargai sendiri-sendiri dan kedua, bentuk kesertaan yang tidak berdiri sendiri disebut *onzelfstand ige vormen van deelneming* atau *accessoire van deelneming* yakni pertanggungjawaban pidana peserta bergantung kepada peserta pidana lainnya.³⁴

³² Tommy J.Bassang. *Loc.Cit.* Halaman. 122.

³³ *Ibid.* Halaman 127.

³⁴ *Ibid.*

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Bagaimana Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Penyalur Tenaga Kerja Luar Negeri Perorangan Secara Ilegal

Secara umum asas hukum merupakan prinsip-prinsip dasar yang menjadi ratio legis pembentukan hukum. Salah satu fungsi asas hukum yakni agar konsistensi tetap terjaga dalam suatu sistem hukum. Asas legalitas merupakan asas yang sangat fundamental dalam hukum pidana dengan tujuan utamanya adalah pencapaian kepastian hukum di dalam penerapannya dan mencegah ke sewenang-wenang penguasa. Berbeda dengan asas hukum lainnya yang bersifat abstrak, asas legalitas justru tertuang secara eksplisit dalam undang-undang KUHP. Pada umumnya asas hukum bersifat abstrak dan justru menjadi latar belakang pembentukan aturan yang sifatnya konkrit dan tertuang dalam bentuk pasal-pasal dalam perundang-undangan Asas legalitas di Indonesia secara eksplisit tertuang dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP: “Tiada suatu perbuatan boleh dihukum, melainkan atas kekuatan ketentuan pidana dalam undang-undang yang ada terdahulu daripada perbuatan itu”, yang dalam bahasa Latin dikenal dengan adagium: “*nullum delictum, nulla poena, sine praevia lege poenali*”.³⁵

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 Ayat (2) menyatakan bahwa “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, dari Pasal tersebut dipertegas agar semua warga Indonesia yang

³⁵ Suyanto. 2018. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia* . Yogyakarta: CV. Budi Utama . Halaman. 23.

mau dan mampu bekerja supaya dapat diberikan pekerjaan tersebut, mereka dapat hidup secara layak sebagai manusia yang mempunyai hak-hak yang dilindungi oleh hukum”. Beberapa kasus Pekerja Migran Khususnya Anak Buah Kapal (ABK) dianiaya, bahkan kasus terakhir anak buah kapal yang dilarung ke laut tanpa prosedur yang telah ditetapkan dalam aturan. Banyak pekerja migran khususnya anak buah kapal tidak dibayar gajinya, sehingga pulang dengan tangan hampa. Selain itu juga masih terjadinya tumpang tindih kebijakan yang menyalahi aturan dan bersifat monopoli dengan pengawasan yang lemah berakibat banyak uang asuransi yang semestinya menjadi hak pekerja migran itu hangus dan menumpuk hanya untuk mengisi pundi-pundi perusahaan asuransi.³⁶

Kebijakan dalam pengentasan permasalahan pengiriman pekerja migran masih perlu terus diperbaiki dan disempurnakan agar pekerja migran dapat bekerja dengan baik, hak asasinya terlindungi, dan bias menikmati hasil jerih payahnya secara penuh selama bekerja. Selain itu juga, keselamatan pekerja migran belum mendapat perlindungan secara optimal. Sejauh ini masalah yang dihadapi pemerintah adalah minimnya perlindungan hukum, dimulai dari proses rekrutmen, pada saat bekerja di luar, dan setibanya kembali ke tanah air. 3 Kasus jenazah Anak buah kapal Indonesia dibuang kelaut atau pelarungan oleh Awak kapal China menjadi awal mula terbongkarnya kasus-kasus tindak pidana perdagangan orang lainnya yang kini ditangani oleh Badan Perlindungan Pekerja

³⁶ Dewi Asri Puanandini. “Penegakan Hukum Tindak Pidana Perdagangan Orang Pekerja Imigran Indonesia”. *Dalam Jurnal Hukum dan Kemanusiaan*, Vol. 14. No.2, 2020, Halaman. 267-268.

Migran Indonesia dan Bareskrim Mabes Polri hingga dibuatnya Satgas Tindak Pidana Perdagangan Orang.³⁷

Aiptu Y. Siburian salah satu Penyidik Polres Tanjung Balai juga menjelaskan Pada nyatanya yang di dapati di lapangan oleh pihak kepolisian ialah banyak nya pekerja imigran ilegal yang sebelumnya pernah bermasalah bekerja di luar negeri, kemudian mereka dipulangkan dan kemudia setelah merekan balik ke indonesia mereka kerap mendapatkan informasi pekerjaan untuk bekerja kembali dari teman-temannya akhirnya pekerja tersebut karena tidak bisa masuk atau bekerja secara legal kembali, maka dari itu pekerja tersebut mencari agen atau penyalur tenaga kerja ke luar negeri yang bisa memasukkan kerja mereka secara ilegal untuk bekerja kembali ke negara tersebut.³⁸

Cara pemerintah untuk mengurangi tingkat pengangguran adalah dengan cara penempatan tenaga kerja di luar negeri sebagai pekerja migran Indonesia. Terdapat beberapa permasalahan yang menjadi agenda pemerintah yang harus diselesaikan, diantara masalah tersebut adalah kurangnya jumlah lapangan kerja, rendahnya tingkat ekonomi masyarakat, rendahnya daya saing para pekerja migran Indonesia, menjadi masalah berat yang harus diselesaikan. Untuk menyelesaikan permasalahan yang ada, dengan pengiriman pekerja migran diharapkan menjadi alternatif penyelesaian masalah. Meskipun satu sisi adanya remitan menjadi indikator penting bagi perekonomian keluarga pekerja migran di desa asal pekerja migran.³⁹

³⁷ Dewi Asri Puanandini. *Loc.Cit*, Halaman. 264-265.

³⁸ Hasil Wawancara Dengan Aiptu Y. Siburian, Penyidik pada Polres Tanjung Balai. Pada Tanggal 20 Juli 2023.

³⁹ *Ibid.*

Lemahnya perlindungan dan kepatuhan hukum menyebabkan para Pekerja Migran Indonesia (PMI) menerima berbagai perlakuan, seperti eksploitasi secara fisik, kekerasan, pelecehan seksual, tindakan pemerkosaan dan lain sebagainya. Adanya pembaharuan terhadap Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga kerja Indonesia jo Undang-undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran, mulai dirasakan adanya kemajuan serta pembaharuan dalam berbagai aspek. Misalnya aspek perlindungan dengan mengadopsi Konvensi Internasional tentang Hak-Hak Pekerja Migran dan anggota keluarganya yang telah di Ratifikasi oleh Pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2012.⁴⁰

Tindak pidana perdagangan orang seperti yang diatur dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UUPTPO) merupakan setiap tindakan yang memenuhi unsur tindak pidana perdagangan orang. Dan pada pasal 2 ayat (1) UUPTPO tersebut dikatakan bahwa “Tindak Pidana Perdagangan Orang ialah setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkatan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau member bayaran atau manfaat meskipun memperoleh persetujuan dari orang yang mengendalikan atas orang lain, untuk tujuan pengeksploitasian orang tersebut di wilayah NKRI, dipidana dengan pidana

⁴⁰ *Ibid.* Halaman 271.

penjara minimal 3 tahun dan maksimal 15 tahun dan denda pidana minimal Rp. 120.000.000,00 dan maksimal Rp. 600.000.000,00.”⁴¹

Awalnya anggapan orang tentang tindak pidana perdagangan orang hanyalah terfokus pada perdagangan seks perempuan dan anak, serta inilah yang memunculkan tanggapan penegakan hukum. Sekarang tindak pidana perdagangan orang telah dipahami lebih luas, yang ternyata terjadi juga dalam berbagai tenaga kerja rendah atau tanpa upah. Faktanya, mobilitas dan buruh upah rendah sekarang memunculkan banyak peluang untuk mengeksploitasi tenaga kerja. Mulai dari pria, wanita, dan anak-anak diperdagangkan dengan berbagai tujuan, termasuk sebagai pekerjaan rumah tangga, pertanian dan perkebunan, perikanan komersial, tekstil, pabrik tenaga kerja, konstruksi, pertambangan, dan kerja seks paksa, serta perdagangan pengantin dan kejahatan lainnya. 16 Korban tindak pidana perdagangan orang meliputi pria dan wanita, tetapi sebagian besar korban adalah wanita. “walaupun laki-laki juga terkena dampak dari tindak kekerasan tersebut, perempuan selalu menjadi korban utama dari tindak pidana perdagangan orang ini, sehingga latar belakang gender merupakan salah satu penentu utama dari kekerasan”⁴²

Dalam UU No. 21 Tahun 2007 pasal 2-18 dijelaskan sanksi-sanksi bagi pelaku tindak pidana perdagangan orang, yang dapat disimpulkan beberapa pelaku tindak pidana perdagangan orang, sebagai berikut:⁴³

⁴¹ Angie Rizqita Herda Putri, dkk. “Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Indonesia (legal Protection For Victims Of Human Trafficking Crimes in Indonesia)”. *Dalam Jurnal Res Judicata*, Vol. 2. No.1, Juni 2019, Halaman. 175.

⁴² *Ibid.* Halaman 177.

⁴³ *Ibid.* Halaman 178

1. Agen perekrutan Tenaga Kerja (legal maupun illegal) yang membayar orang untuk mencari pekerja di desa-desa, mengelola penampungan, mengurus identitas dan berbagai dokumen perjalanan, memberikan pelatihan dan melakukan pemeriksaan medis serta menempatkan pekerja tersebut di Negara tujuan.
2. Agen atau calo yang mendatangi suatu desa, tetangga, teman, bahkan sampai ke kepala desa, tokoh masyarakat, tokoh adat, maupun tokoh agama. Agen bisa saja bekerja sama dengan PJTK terdaftar atau tidak terdaftar, untuk mendapat bayaran bagi tiap buruh yang direkrutnya.
3. Majikan yang memaksa pekerja tersebut bekerja dalam kondisi eksploitatif, tidak memberikan gaji, menyekap pekerja di tempat kerja, melakukan tindakan kekerasan seksual atau fisik kepada pekerja tersebut.
4. Pemerintah yang terlibat dalam kegiatan pemalsuan dokumen, mengabaikan pelanggaran yang terjadi dalam perekrutan tenaga kerja atau bahkan yang memfasilitasi persebaran perbatasan secara illegal (termasuk pengabaian oleh polisi atau petugas imigrasi).
5. Pemilik atau pengelola rumah bordil yang melakukan pemaksaan perempuan untuk bekerja di luar kemauan dan kemampuannya, tidak membayarkan gaji atau bahkan yang merekrut dan mempekerjakan anak dibawah umur atau yang belum berusia 18 tahun.

Tahap penyelesaian dari kasus tindak pidana perdagangan orang berbeda dengan proses penyelesaian kasus tindak pidana lainnya. Hal tersebut tercantum dalam Pasal 28 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan

Orang (UUPTPO) yang menyatakan bahwa “proses beracara mulai dari penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan, terkait penegakkan hukum terhadap tindak pidana perdagangan orang, pedomannya adalah hukum acara pidana, kecuali yang ditentukan lain oleh Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UUPTPO)”.⁴⁴

Sanksi bagi pelaku yang melakukan tindak pidana perdagangan orang sebagaimana yang telah ditetapkan pada UUPTPO Pasal 2 ayat (1) yang memberikan hukuman kurungan dengan waktu minimal 3 tahun dan maksimal 15 tahun, dan dengan pidana denda minimal Rp. 120.000.000,00 dan maksimal Rp. 600.000.000,00. Sedangkan dalam UUPTPO Pasal 7 ayat (1) menjelaskan bahwa “setiap orang yang melakukan tindak pidana perdagangan orang sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), pasal 3, pasal 4, pasal 5, dan pasal 6 dapat mengakibatkan korban menderita luka berat, gangguan jiwa berat, penyakit menular lain yang dapat membahayakan jiwa, kehamilannya, atau bahkan terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, maka ancaman ditambah sepertiga dari ancaman pada pasal 2 ayat (1), pasal 3, pasal 4, pasal 5, dan pasal 6 dengan minimal 4 tahun dan maksimal 20 tahun penjara dan pidana denda minimal Rp.140.000.000,00 maksimal Rp.800.000.000,00”. Sedangkan pada Pasal 7 ayat (2) dijelaskan apabila pelaku tindak pidana menyebabkan matinya korban maka akan dikenakan kurungan minimal 5 tahun dan maksimal seumur hidup dengan pidana denda minimal Rp. 200.000.000,00 dan maksimal Rp.5.000.000.000,00.⁴⁵

⁴⁴ *Ibid.* Halaman 178-179.

⁴⁵ *Ibid.* Halaman 179-180.

Sedangkan terhadap pelaku penyertaan terdapat sanksi pada Pasal 2 Undang-Undang nomor 21 tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan tersebut berbunyi : “Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

Sedangkan perlindungan korban menurut Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, selain dengan memidanakan pelakunya, juga diwujudkan dari bentuk-bentuk pemenuhan hak, diantaranya ialah:

1. Hak atas kerahasiaan identitas korban Hal ini diatur dalam pasal 44 ayat (1) UUPTPPO. Dan hak untuk merahasiakan identitas ini juga diberikan kepada keluarga korban hingga derajat kedua, jika korban mendapat ancaman secara fisik maupun psikis dari luar yang berkaitan dengan keterangan korban (Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang).
2. Hak atas perolehan restitusi Hal ini diatur dalam pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Restitusi

menurut pasal 1 poin 13 UUPTPO ialah “pembayaran ganti rugi yang dibebankan kepada pelaku berdasarkan pada putusan pengadilan atau hakim yang memiliki kekuatan hukum tetap atas kerugian materiil serta imateriil yang diderita oleh korban ataupun ahli warisnya”. Berdasarkan pada PP No. 3 Tahun 2002, restitusi ialah ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya dari pelaku atau pihak ketiga, bisa berupa pengembalian harta milik, pembayaran ganti atas kerugian untuk kehilangan atau penderitaan, ataupun penggantian biaya atas tindakan tertentu.⁴⁶

Dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Manusia, pengertian eksploitasi dalam tindak pidana perdagangan manusia dijelaskan dalam Pasal 1 Angka 7 adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi, tetapi tidak terbatas pada perbudakan, pelacuran, atau praktik serupa perbudakan, kerja atau pelayanan paksa, pemanfaatan fisik, penindasan, pemerasan, organ reproduksi, seksual, atau secara melawan hukum. Mentransplantasi atau memindahkan organ dan/atau jaringan tubuh, atau kemampuan seseorang atau tenaga seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immateriil.⁴⁷

Sejatinya perdagangan orang merupakan bentuk modern dari perbudakan manusia dan salah satu bentuk perlakuan terburuk dari pelanggaran harkat dan martabat manusia. Perempuan dan anak adalah kelompok yang paling banyak

⁴⁶ *Ibid.* Halaman 181-182

⁴⁷ Okky Cahyo Nugroho. “Tanggung Jawab Negara Dalam Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (*state’s Responsibility in Mitigation of Human Trafficking Crime*)”. Dalam *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Vol. 18. No.4, Desember 2018, Halaman. 544.

menjadi korban tindak pidana perdagangan orang. Korban diperdagangkan tidak hanya untuk tujuan pelacuran atau bentuk eksploitasi seksual lainnya, tetapi juga mencakup bentuk eksploitasi lain, misalnya kerja paksa atau pelayanan paksa, perbudakan, atau praktik serupa perbudakan itu. Pelaku tindak pidana perdagangan orang melakukan perekrutan, pengangkutan, pemindahan, penyembunyian, atau penerimaan orang untuk tujuan menjebak, menjerumuskan, atau memanfaatkan orang tersebut dalam praktik eksploitasi dengan segala bentuknya dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan, memberi bayaran atau manfaat sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas korban.⁴⁸

Mengacu pada Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Permenko) Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Aksi Nasional (RAN) Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) Tahun 2015-2019 bahwa yang bertanggung jawab dalam program dan kegiatan adalah:

1. Sub Gugus Tugas Pencegahan yang diketuai oleh Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
2. Sub Gugus Tugas Rehabilitasi Kesehatan yang diketuai oleh Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Kementerian Kesehatan;

⁴⁸ *Ibid.*

3. Sub Gugus Tugas Rehabilitasi Sosial yang diketuai oleh Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial, Pemulangan dan Reintegrasi Sosial, Kementerian Sosial;
4. Sub Gugus Tugas Pengembangan Norma Hukum yang diketuai oleh Direktur Jenderal Peraturan Perundang -Undangan, Kementerian Hukum dan HAM;
5. Sub Gugus Tugas Penegakan Hukum yang diketuai oleh Kepala Badan Reserse Kriminal, Kepolisian;
6. Sub Gugus Tugas Koordinasi dan Kerjasama diketuai Direktur Jenderal Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja, Kementerian Tenaga Kerja.⁴⁹

Konsepsi tanggung jawab negara dalam hak asasi manusia sebagaimana tertuang dalam UUD 1945 Pasal 28I Ayat (4) dan (5) yang menyebutkan bahwa “Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah. Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.” Memperhatikan arti pentingnya HAM serta kecenderungan meningkatnya berbagai isu di masyarakat yang bernuansa HAM sehingga mempengaruhi integritas pemerintah karena adanya sorotan baik di dalam maupun luar negeri, maka implementasi HAM merupakan sesuatu yang harus dengan sungguh-sungguh dapat terlaksana. Sebagaimana yang dimatkan dalam Pasal 71

⁴⁹ *Ibid.* Halaman 545

dan Pasal 72 Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menyatakan bahwa:

1. Pasal 71

Pemerintah wajib dan bertanggung jawab menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan hak asasi manusia yang diatur dalam Undang-Undang ini, peraturan perundang-undangan lain, dan hukum internasional tentang hak asasi manusia yang diterima oleh negara Republik Indonesia”.

2. Pasal 72

”Kewajiban dan tanggung jawab Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, meliputi langkah implementasi yang efektif dalam bidang hukum, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan keamanan negara, dan bidang lain”.⁵⁰

Korban yang terjerat praktek tindak pidana perdagangan orang ini pada awalnya tidak menyadari telah menjadi korban. Para korban umumnya bekerja ke luar negeri melalui jasa calo “trafficker” yang membantu pengurusan administrasi dan dokumen imigrasi. Mayoritas pekerja perempuan bekerja sebagai pekerja rumah tangga tanpa dibayar, mendapat pelecehan seksual dari majikan, dan dipekerjakan tidak sesuai perjanjian. Korban telah diperdagangkan orang dan dieksploitasi tenaga serta seksualitasnya.⁵¹

⁵⁰ *Ibid.* Halaman 547.

⁵¹ Henny Nuraeny. “Pengiriman Tenaga Kerja Migran Sebagai Salah Satu Bentuk Perbudakan Modern Dari Tindak Pidana Perdagangan Orang”. *Dalam Jurnal hukum dan peradilan*, Vol. 4. No.3, November 2015, Halaman. 514.

Berdasarkan Laporan Tahunan Departemen Luar Negeri Amerika pada tahun 2011, Indonesia dimasukkan pada lapis kedua dalam memenuhi standar perlindungan korban perdagangan orang (TPPO). Indonesia dinilai termasuk sumber utama perdagangan perempuan, anak-anak dan laki-laki, baik sebagai budak seks maupun korban kerja paksa. Menurut data pemerintah Indonesia, seperti dikutip dalam laporan itu, sekitar 6.000.000 (enam juta) warga Indonesia menjadi pekerja migran di luar negeri, termasuk 2.600.000 (dua juta enam ratus) pekerja di Malaysia dan 1.800.000 (satu juta delapan ratus) di Timur Tengah. Dari keseluruhan pekerja migran itu, 4.300.000 (empat juta tiga ratus) diantaranya berdokumen resmi dan 1.700.000 (satu juta tujuh ratus) lainnya digolongkan sebagai pekerja tanpa dokumen. Sekitar 69 persen pekerja migran Indonesia adalah perempuan.⁵²

Melihat pola dan cara kerja para pelaku/trafficker tindak pidana perdagangan orang, dilakukan dengan berbagai macam cara dan ragamnya. Ada yang dilakukan secara perseorangan (calo/penghubung/sponsor/ trafficker), dan ada juga yang melalui Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI), baik resmi ataupun tidak resmi. Dari contoh tersebut di atas, ternyata tidak semua perjanjian kerja dilakukan secara tertulis. Ada beberapa kasus baik yang diberangkatkan oleh PJTKI ataupun oleh calo/sponsor (Trafficker) secara mandiri, dilakukan secara tidak tertulis. Apabila dilihat dari sahnya perikatan yang mengacu pada Pasal 1320 Kitab UndangUndang Hukum Perdata (KUH Perdata), perjanjian kerja itu dapat dikatakan sah secara hukum (legal), karena telah terjadi

⁵² *Ibid.*

kesepakatan. Namun dari segi perlindungan dan keselamatan, ini akan dijadikan celah oleh penyalur (Trafficker), untuk melepaskan tanggung jawab apabila pekerja melanggar kesepakatan. Umumnya kerugian lebih banyak menimpa pekerja/buruh, terutama apabila perbuatan ingkar janji dilakukan karena keterpaksaan akibat mengalami kekerasan atau perbuatan tidak manusiawi.⁵³

Untuk itu, Tindak Pidana Perdagangan Orang tidak selalu melanggar satu aturan hukum (hukum pidana) saja, tetapi dapat juga melanggar lebih dari satu aturan/undang-undang. Karena itu, dalam menerapkan sanksi hukum bagi pelaku sudah selayaknya mendapat sanksi yang berat, baik sanksi penal (pidana) atau non penal (ganti rugi dan sanksi administrasi) agar menimbulkan efek jera bagi pelaku/Trafficker.⁵⁴

Oleh karena itu, upaya yang dapat dilakukan ke depan untuk pencegahan Human Trafficking adalah:⁵⁵

1. Penyadaran masyarakat untuk mencegah trafficking melalui sosialisasi kepada berbagai kalangan (Camat, Kepala Desa/Lurah, Guru, Anak Sekolah).
2. Memperluas peluang kerja melalui pelatihan keterampilan kewirausahaan, pemberdayaan ekonomi dan lain-lain.
3. Peningkatan partisipasi pendidikan anak-anak baik formal maupun informal.
4. Kerjasama lintas kabupaten/provinsi dalam rangka pencegahan dan penanganan trafficking.

⁵³ *Ibid.* Halaman 515.

⁵⁴ *Ibid.* Halaman 515-516.

⁵⁵ *Ibid.* Halaman 516.

Adapun kebijakan hukum yang dapat dilakukan dalam upaya penegakan hukum dan pencegahan dapat dilakukan dengan berpedoman pada peraturan hukum yang berlaku ataupun melakukan regulasi peraturan, yaitu:⁵⁶

1. Berpedoman dan mengacu pada Undang-Undang No.21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPO).
2. Memperluas sosialisasi Undang-Undang No.21 Tahun 2007 Tentang PTPPO.
3. Mempedomani Undang-Undang No.23 Tahun 2003 Tentang Perlindungan anak apabila korban masih di bawah umur (anak-anak).
4. Pembentukan Pusat Pelayanan Terpadu sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Dan Mekanisme Pelayanan Terpadu Bagi Saksi Atau Korban TPPO.
5. Melaksanakan Peraturan Menteri Nomor 25/KEP/MENKO/KESRA/IX/2009 Tentang Rencana Aksi Nasional (RAN) Pemberantasan TPPO dan Eksploitasi Seksual Anak (ESA) tahun 2009 – 2012.
6. Pembentukan Gugus Tugas PTPPO terdiri dari berbagai elemen pemerintah dan masyarakat (sesuai dengan PERPRES No.69 Tahun 2008 Tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan TPPO).
7. Penyusunan Peraturan Daerah Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang/Trafficking.
8. Menyediakan Dana untuk menunjang terwujudnya Upaya Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang/Trafficking.

⁵⁶ *Ibid.*

B. Apa Saja Kendala Dalam Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Penyalur Tenaga Kerja Luar Negeri Perorangan Secara Ilegal

Indonesia adalah wilayah dengan populasi penduduk cukup banyak pada saat ini Indonesia menduduki urutan empat dalam data jumlah penduduk terbanyak di belakang negara Tiongkok, India, dan Amerika Serikat. Keunggulan dalam jumlah penduduk tentu akan menyebabkan beberapa dampak salah satunya dampak negatif yaitu berlebihnya jumlah sumber daya manusia di dalam negeri. Oleh sebab itu, banyak penduduk tanah air mempertimbangkan untuk bekerja di Arab Saudi menjadi TKI dalam upaya memenuhi kebutuhan hidup mereka serta mendapatkan penghidupan yang layak namun kerap kali perihal tersebut malah dimanfaatkan oleh beberapa oknum yang ingin mendapatkan keuntungan dari para TKI. Tahun 2011 adalah tahun yang meresahkan bagi negara Indonesia di dalam menghadapi permasalahan terkait isu perdagangan orang. Dari beberapa permasalahan terkait perdagangan orang isu perdagangan tidak hanya berfokus pada perdagangan seks saja melainkan juga perdagangan tenaga migran. human trafficking atau perdagangan orang adalah permasalahan yang cukup serius dalam kejahatan lintas negara masalah tersebut tidak hanya menjamur di Indonesia melainkan juga terjadi di Negara Asia lainnya. Perdagangan manusia adalah kejahatan transnasional, munculnya human trafficking kerap kali terjadi dan korbannya adalah wanita serta anak kecil yang disegmentasikan sebagai golongan yang kondisinya cukup lemah. Cukup banyak permasalahan terkait pemanfaatan anak serta wanita yang disebabkan beberapa hal yaitu, kedudukan wanita yang

bukan menjadi pemimpin keluarga dalam keluarga inti dan sukar mendapatkan pekerjaan.⁵⁷

Ada beberapa faktor yang menyebabkan tingginya angka human trafficking. Salah satunya pembangunan yang tidak merata yang menjadi penyebab kemiskinan hal ini yang menjadi faktor utama terjadinya human trafficking. Infrastruktur kurang merata yang terjadi akibat dana yang diberikan pemerintah hanya terfokus kepada salah satu daerah yaitu daerah yang mempunyai SDM yang mumpuni, sarana transportasi serta komunikasi mumpuni. Dampaknya banyak wilayah yang dihadapkan dengan masalah kekurangan lowongan kerja. Selain itu, ada sebab eksternal yang berasal dari luar diri yang bersangkutan, yaitu kultur daerah setempat yang belum mengimplementasikan kesetaraan gender, belum kuatnya sistem hukum di tanah air serta keadaan daerah yang kurang mumpuni. Problematika tentang kemiskinan yang tidak kunjung usai membuat masyarakat tidak mempunyai pilihan lain. Banyak orang yang ingin bekerja diluar negeri dengan jalur yang mudah dan cepat. Hal inilah yang melatarbelakangi terjadinya kasus human trafficking akibat tidak melewati tahapan yang sesuai hukum yang diberlakukan di Indonesia. Selain itu, ada beberapa alasan mengapa kebanyakan pekerja migran tidak mempunyai dokumen yang telah di tentukan, pekerja migran yang melewati jalur ilegal, yakni pekerja migran yang tidak mampu sehingga tidak bisa memenuhi kebutuhan terkait syarat migrasi yang tidak murah jika melewati prosedur hukum yang resmi, alasan kedua

⁵⁷ Fikri Madani Tara Putra, dkk. “Kebijakan Keimigrasian Dalam Upaya Pemberantasan Dan Pencegahan Perdaangan Manusi (*Immigration Policy In Efforts To Eradication And Prevention Of Human Trafficking*)”. Dalam *Jurnal Of Law And Border Protection*, Vol. 2. No.1, 2020, Halaman. 59-60.

pekerja yang sesuai dengan ketentuan akan mempunyai pertimbangan lebih jika hendak melarikan diri karena majikannya menyimpan semua dokumen pekerja tersebut. Sebenarnya di Indonesia ini sudah banyak instrumen hukum yang berbunyi tentang perlindungan masyarakat Indonesia yang menjadi tenaga migran akan tetapi penegakan hukum yang terjadi masih jauh dari harapan. Persoalan kejahatan lintas Negara tidak dapat diselesaikan secara pribadi oleh negara yang bersangkutan maka dari itu perlu diadakannya kerjasama yang dilakukan secara bilateral, regional maupun multilateral untuk mendapatkan solusi dari masalah tersebut.⁵⁸

Dalam persoalan perdagangan manusia ini pemerintah juga ikut andil dalam menaggulangi kasus perdagangan manusia dengan mebuat instrumen yang mengatur. Aturan hukum terkait human trafficking ini terdapat 2 hukum yaitu hukum yuridis dan non yuridis. Hukum yuridis disini yakni hukum yang dimuat di UU No 21 Tahun 2007 perihal Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Manusia adalah tindak perekrutan, pengiriman, pemindahan, penampungan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman atau penggunaan kekerasan, pemaksaan, penipuan, pemalsuan, penyalahgunaan kekuasaan, memberi bayaran atau penjeratan hutang sehingga dapat memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan antarnegara maupun di dalam Negara, demi untuk tujuan mengeksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi. Demi memberi perlindungan kepada tenaga kerja migran pemerintah mebuat instrumen hukum yuridis. Adapun hukum non yuridis

⁵⁸ *Ibid.* Halaman 60.

adalah memberi layanan konseling dan bantuan medis sehingga membuat korban merasa aman dan percaya diri karena mereka sudah menjadi korban eksploitasi maka korban akan mengalami tekanan jiwa mereka maka sangat diperlukan layanan konseling dan bantuan medis.⁵⁹

Aiptu Y. Siburian juga menjelaskna kendala dalam pertanggungjawaban pidana bagi pelaku penyalur tenaga kerja indonesia ke malaysia ini ialah jika Penyalur TKI tersebut posisinya tidak berada di Indonesia melainkan berada di luar negara Indonesia, karena pihak Kepolisian harus melakukan kerjasama ke pihak berwenang di negara tempat penyalur TKI itu berada untuk dalam hal penyelidikan dan peangkapan Penyalur TKI ilegal tersebut.⁶⁰

Ada pun macam-macam human trafficking berlandaskan riset yang diteliti oleh badan terkait di Indonesia macam human trafficking ini cukup banyak. Harkristuti Harkrisnowo mengatakan beberapa macam dari beberapa hasil temuan yang ada di lapangan, antara lain :

1. Pengangkutan Tenaga Kerja Indonesia ke mancanegara tanpa menggunakan dokumen perjalanan yang sesuai atau memakai dokumen palsu dan menggunakan alasan misi kemanusiaan dalam modusnya;
2. Pengalokasian TKI ke dalam negeri untuk dimanfaatkan secara seksual;
3. Diselenggarakannya kawin kontrak dengan alasan untuk melegalkan hubungan seks untuk jangka waktu yang ditentukan dengan mendapatkan keuntungan finansial yang modusnya digunakan oleh pria dari mancanegara dengan wanita lokal;

⁵⁹ *Ibid.* Halaman 60-61.

⁶⁰ Hasil Wawancara Dengan Aiptu Y. Siburian, Penyidik pada Polres Tanjung Balai. Pada Tanggal 20 Juli 2023

4. Diselenggarakannya kawin antarnegara melalui media tertentu dan pasangan wanita tidak tahu kondisi sebenarnya pasangan suaminya;
5. Pemilihan anak kecil untuk bekerja di laut atau alat penangkap ikan dengan gaji yang rendah, keadaan yang berbahaya untuk kebugaran fisik serta mental;
6. Penetapan anak bayi tanpa menggunakan prosedur yang sesuai (*due proces of Law*).⁶¹

Kurangnya perhatian pemerintah terhadap pengembangan lapangan kerja dalam strategi pembangunan terbukti dalam kenyataan yang terjadi setiap tahun dimana muncul angkatan kerja yang tidak disertai dengan kualifikasi yang dibutuhkan. Sementara permintaan kesempatan kerja semakin banyak jumlahnya. Akibatnya terjadi dilema sosial, yakni di satu sisi banyaknya penawaran angkatan kerja tetapi dengan kualifikasi yang rendah, yang membutuhkan penyaluran, dan di sisi lain ada permintaan yang membutuhkan angkatan kerja dengan kualifikasi yang tinggi, sehingga timbul “gap” yang sulit diselesaikan.⁶²

Sesuai dengan prinsip hukum ekonomi, banyaknya penawaran yang tidak seimbang dengan sedikitnya permintaan, menimbulkan tingkat harga yang jatuh. Karena banyaknya penawaran angkatan kerja pada level “unskilled labor”, maka upah yang ditawarkanpun sangat rendah dan yang dibutuhkan oleh permintaan sangat sedikit. Akibatnya, banyak tenaga kerja yang tidak tertampung dan menjadi penganggur. Karena daya tampung tenaga kerja di dalam negeri untuk “unskilled labor” sangat rendah, maka dicari alternatif untuk mendapatkan kesempatan kerja

⁶¹ *Ibid.* Halaman 63.

⁶² Abdullah Sulaiman, dkk.. 2019. “*hukum Ketanagakerjan & Perburuhan*” . Jakarta: YPPSDM. Halaman. 298.

tersebut di luar negeri. Hal ini disebabkan karena secara sosiologis dan kemanusiaan, kebutuhan hidup primer tidak dapat ditunda hanya karena alasan rendahnya keterampilan sumber daya manusia. Sebagai akibatnya apapun yang terjadi demi kebutuhan hidup, orang-orang tetap harus mencari kerja, dengan berbagai risiko.⁶³

Perlindungan TKI oleh negara tidak hanya merupakan kewajiban konstitusional, tetapi merupakan kewajiban “kodrat” yang harus dipahami oleh berbagai pihak dalam kehidupan bernegara. Lebih lanjut menurut Aristoteles negara ideal adalah negara yang bertugas memanusiakan manusia. Karena itulah, negara sebagai satu persekutuan hidup menempati posisi yang paling tinggi dan mengemban tugas yang paling mulia, yaitu memanusiakan manusia. Oleh kodrat, negara itu ada dan terbentuk, bukan sekedar agar manusia dapat hidup di dalamnya, tetapi juga agar manusia itu benar-benar “memanusiakan” di dalam negara dan lewat hidup bernegara. Maka, jelas maksud tersebut telah diisyaratkan dalam keinginan politik Pemerintah Indonesia dalam Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) 1999-2004 yang mengamanatkan, agar demi meningkatkan kuantitas dan kualitas penempatan tenaga kerja ke luar negeri, dengan memperhatikan kompetensi, perlindungan dan pembelaan tenaga kerja yang dikelola secara terpadu dan mencegah timbulnya eksploitasi tenaga kerja.⁶⁴

Pengaturan tentang penempatan tenaga kerja Indonesia ke luar negeri adalah Undang-undang No. 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri. Pada konsideran

⁶³ *Ibid.*

⁶⁴ *Ibid.* Halaman 299.

menimbang huruf c, d dan e, disebutkan bahwa tenaga kerja Indonesia di luar negeri sering dijadikan obyek perdagangan manusia, termasuk perbudakan dan kerja paksa, korban kekerasan, kesewenang-wenangan, kejahatan atas harkat dan martabat manusia serta perlakuan lain yang melanggar hak asasi manusia. Oleh karena itu negara wajib menjamin dan melindungi hak asasi warga negaranya yang bekerja baik di dalam maupun di luar negeri berdasarkan prinsip persamaan hak, demokrasi, keadilan sosial, kesetaraan dan keadilan gender, anti diskriminasi dan anti perdagangan manusia. Dalam hal penempatan tenaga kerja Indonesia di luar negeri merupakan suatu upaya untuk mewujudkan hak dan kesempatan yang sama bagi tenaga kerja untuk memperoleh pekerjaan dan penghasilan yang layak, yang pelaksanaannya dilakukan dengan tetap memperhatikan harkat, martabat, hak asasi manusia dan perlindungan hukum serta pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan nasional.⁶⁵

Pada fase pra penempatan tenaga kerja di luar negeri, sering dimanfaatkan calo tenaga kerja untuk maksud menguntungkan diri calo sendiri, yang sering mengakibatkan calon tenaga kerja yang akan bekerja di luar negeri menjadi korban dengan janji berbagai kemudahan untuk dapat bekerja diluar negeri, termasuk yang melanggar prosedur serta ketentuan pemerintah, akhirnya sering memunculkan kasus tenaga kerja Indonesia ilegal. Pada fase selama penempatan sangat sering persoalan tenaga kerja Indonesia yang berada di luar negeri, mengakibatkan permasalahan yang cukup memprihatinkan berbagai pihak. Hal ini

⁶⁵ Ni Putu Rai Yuliantini, dkk. "Peran Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi Kabupaten Buleleng Dalam Penempatan Dan Pemberian Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri". *Dalam Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, Vol. 8. No.2, Mei 2020, Halaman. 24.

menunjukkan bahwa apabila penyelesaian tenaga kerja diserahkan pada posisi tawar-menawar (*bargaining position*) maka pihak tenaga kerja akan berada pada posisi yang lemah. Sebagai misal, kasus kematian yang tidak wajar sampai pada kasus penganiayaan, berbagai pelecehan tenaga kerja sampai mengakibatkan adanya rencana pihak Indonesia untuk menghentikan pengiriman tenaga kerja keluar negeri oleh karena dirasakan bahwa pengiriman tenaga kerja keluar negeri akan menemui berbagai macam kendala.⁶⁶

Dengan adanya Tenaga Kerja Indonesia ilegal ini yang menyusahkan, saat terjadi masalah atau musibah baru ketahuan, karena pemerintah tidak memiliki datanya. Jikalau berangkat mandiri harus ada kontrak kerja dengan pihak perusahaan yang mempekerjakannya dan dilegalisir oleh kedutaan Indonesia di tempat tersebut, sehingga terdaftar di BP3TKI. Dengan tingginya minat bekerja di luar negeri, Disnakertrans Kabupaten Buleleng mengupayakan sejumlah pelatihan dan sosialisasi untuk keberangkatan Tenaga Kerja Indonesia agar legal. Bahkan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi juga sedang melobi sejumlah agent yang selama ini hanya ada di Denpasar untuk membuka cabang di Buleleng, sehingga masyarakat yang ingin melamar dapat lebih mengefektifkan waktu dan juga biaya.⁶⁷

Pada hakekatnya ketentuanketentuan hukum yang dibutuhkan dalam masalah ini adalah ketentuanketentuan yang mampu mengatur pemberian pelayanan penempatan bagi tenaga kerja secara baik. Pemberian pelayanan penempatan secara baik didalamnya mengandung prinsip murah, cepat, tidak

⁶⁶ *Ibid.* Halamn 25

⁶⁷ *Ibid.* Halaman 27.

berbelit-belit dan aman. Pengaturan yang bertentangan dengan prinsip tersebut memicu terjadinya penempatan tenaga kerja ilegal yang tentunya berdampak kepada minimnya perlindungan bagi tenagakerja yang bersangkutan.⁶⁸

Dikaitkan dengan praktek penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia masalah penempatan dan perlindungan TKI ke luar negeri, menyangkut juga hubungan antar negara, maka sudah sewajarnya apabila kewenangan penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri merupakan kewenangan Pemerintah. Namun Pemerintah tidak dapat bertindak sendiri, karena itu perlu melibatkan Pemerintah Provinsi maupun Kabupaten/Kota serta institusi swasta. Di lain pihak karena masalah penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia langsung berhubungan dengan masalah nyawa dan kehormatan yang sangat azasi bagi manusia, maka institusi swasta yang terkait tentunya haruslah mereka yang mampu baik dari aspek komitmen, profesionalisme maupun secara ekonomis, dapat menjamin hak-hak azasi warga negara yang bekerja di luar negeri agar tetap terlindungi.⁶⁹

Perlindungan terhadap Tenaga Kerja Indonesia menjadi perhatian pemerintah dalam memberikan jaminan perlindungan hukum terhadap Tenaga Kerja Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Pelindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negari (PPTKI), yang menentukan bahwa Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia adalah segala upaya untuk melindungi kepentingan calon Tenaga Kerja Indonesia dalam

⁶⁸ *Ibid.* Halaman 30.

⁶⁹ *Ibid.* Halaman 31.

mewujudkan terjaminnya pemenuhan hak-haknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, baik sebelum, selama, maupun sesudah bekerja.⁷⁰

Larangan bagi orang perorangan menempatkan warga negara Indonesia untuk bekerja di luar negeri telah diatur dalam Pasal 4, Pasal 20, dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (UU PPTKI). Bahkan ancaman pidana bagi setiap orang perorangan yang melanggar ketentuan Pasal 4, 20 dan Pasal 30 Undang-Undang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri. Akan tetapi, meskipun ketentuan tersebut telah ada, pengiriman dan penempatan tenaga kerja Indonesia di luar negeri masih sering terjadi, maka dalam hal ini dibutuhkan penegakan hukum yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.⁷¹

Dalam kenyataannya, penegakan hukum belum dilakukan secara maksimal oleh aparat penegak hukum. Salah satunya adalah Hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap pelaku tindak pidana, tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Keberhasilan suatu proses peradilan pidana sangat tergantung pada alat bukti yang berhasil diungkap atau dimunculkan dalam persidangan, terutama saksi merupakan faktor penting dalam pengungkapan dan pembuktian fakta yang akan dijadikan acuan dalam menemukan bukti-bukti lain untuk menguatkan sebuah penyelidikan, penyidikan dan pembuktian dipengadilan. Dalam konteks peraturan perundang-undangan di Indonesia, hakim

⁷⁰ Antonius Ndruru. "Penerapan Pidanaan Dibawah Ancaman Minimal Pada Tindak Pidana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri". *Dalam Jurnal Panah Keadilan*, Vol. 1. No.2, Agustus 2022, Halaman. 36.

⁷¹ *Ibid.*

bukan sebagai corong undang-undang akan tetapi hakim merupakan corong kepatutan, keadilan, kepentingan dan ketertiban umum. Sudah sepatutnya hakim dalam menjatuhkan putusan pidana berpedoman pada ancaman minimal dan ancaman maksimal yang dirumuskan dalam pasal undang-undang yang dilanggar oleh pelaku tindak pidana. Akan tetapi, kadang kala hakim dalam menjatuhkan putusan pidana dibawah ancaman minimal. Hal ini menunjukkan bahwa hakim belum menegakan hukum secara maksimal.⁷²

C. Upaya Mengatasi Kendala dan Hambatan Dalam Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Penyalur Tenaga kerja Luar Negeri Perorangan Secara Ilegal

Indonesia sebagai negara hukum (*rule of Law*) mengamanatkan agar segala tindakan dalam penyelenggaraan negara dilakukan dengan berdasarkan atas hukum. Menyadari akan hal tersebut maka dalam penyelenggaraan pembangunan nasional, perlu diikutsertakan pembangunan hukum sebagai salah satu esensi pembangunan nasional. Keberadaan pembangunan hukum sebagai bagian dari pembangunan nasional dikarenakan oleh realitas utama yakni adanya korelasi antara pembangunan hukum dengan pembangunan masyarakat sehingga setiap warga Negara mempunyai kedudukan yang sama di depan hukum.⁷³

Perubahan sosial dalam masyarakat pada era modernisasi ini tentunya sangat mempengaruhi keberadaan hukum dalam masyarakat. Selain itu,

⁷² *Ibid.*

⁷³ Lisyé Ariani Dalla, dkk. "Tanggungjawab Keimigrasian Terhadap Pemalsuan Identitas Pemohon Paspor (Kasus Kantor Imigrasi Kelas I Kupang)". *Dalam Jurnal Proyuris* , Vol. 1. No.1, Juli 2019, Halaman. 12.

heterogenitas masyarakat mengakibatkan perlu adanya pembangunan hukum setiap waktu agar hukum dapat menjadi sarana rekayasa sosial sebagaimana digagas oleh Roscoe Pound dengan istilah *law as a tool of social engineering*.² Di sisi lain, hubungan antara masyarakat warga negara yang satu dengan warga negara yang lain juga semakin terbuka sehingga percampuran perubahan sosial dan hukum suatu negara dengan negara lain sangat dimungkinkan dalam era globalisasi. Oleh sebab itu mengacu pada pendapatnya Alan Hasan mengatakan bahwa hukum Internasional memberikan hak dan wewenang kepada semua negara untuk menjalankan yurisdiksi atas orang dan benda serta perbuatan yang terjadi di dalam wilayah negara tersebut. Hal ini juga berarti bahwa setiap negara berhak untuk merumuskan hal ikhwal lalu lintas antar negara baik orang, benda maupun perbuatan yang terjadi di wilayahnya. Pengaturan terhadap lalu lintas antar negara yang menyangkut orang di suatu wilayah negara, adalah berkaitan dengan aspek keimigrasian yang berlaku di setiap negara memiliki sifat universal maupun kekhususan masing-masing negara sesuai dengan nilai dan kebutuhan kenegaraannya.⁷⁴

Mencapai keberadaan hukum sebagai sarana rekayasa sosial tentunya membutuhkan perencanaan yang tepat dengan strategi yang tepat. Bagi Indonesia, perkembangan awal hukum yang dipengaruhi oleh sistem hukum Kolonial telah mengarahkan pembangunan hukum dengan landasan paradigma positivisme hukum yang tentunya tidak sejalan kultur dari bangsa Indonesia sendiri. Sistem Hukum keimigrasian sebagai kesatuan kultur, substansi perundangundangan, dan

⁷⁴ *Ibid.* Halaman 12-13

struktur kelembagaan keimigrasian merupakan penjaga pintu gerbang hubungan antara warga negara Indonesia dengan warga negara asing. Penyelenggaraan hukum keimigrasian dilakukan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Republik Indonesia (RI) sebagai lembaga yang berwenang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan HAM. Secara struktur kelembagaan, terdapat Direktorat Jenderal Imigrasi yang memiliki tugas dan fungsi dalam hal penyelenggaraan urusan keimigrasian, terutama mengatur urusan keluar masuk warga masyarakat dari satu negara ke negara lain. Tugas dan fungsi tersebut kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam tugas dan fungsi Divisi Imigrasi pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM sebagai instansi vertikal dari Kementerian Hukum dan HAM RI sampai pada Kantor Imigrasi sebagai bagian dari Unit Pelaksana Teknis pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM.⁷⁵

Era baru Indonesia dicirikan dengan globalisasi, demokratisasi, dan politik desentralisasi. Globalisasi yang melanda bidang ketenagakerjaan berimplikasikan dua segi, yaitu memberikan kesempatan yang lebih terbuka kepada tenaga kerja Indonesia, untuk mengisi kesempatan kerja di luar negeri dan semakin ketatnya persaingan tenaga kerja Indonesia di dalam negeri terhadap tenaga kerja asing yang masuk ke Indonesia. Demokratisasi di bidang ketenagakerjaan membuka kesadaran tenaga kerja dan hak-haknya termasuk hak-haknya untuk memilih jenis

⁷⁵ *Ibid.* Halaman 12.

pekerjaan, lapangan usaha, maupun lokasi pekerjaan, sesuai dengan kemampuan dan kemauan tenaga kerja tanpa diskriminasi.⁷⁶

Bahwa perlindungan hukum bagi pekerja/ buruh adalah perlindungan yang diberikan oleh hukum terhadap pekerja/buruh atas tindakan-tindakan pengusaha pada saat sebelum bekerja (pre-employment), selama bekerja (during employment), dan masa setelah bekerja (post employment). Perlindungan hukum terhadap tenaga kerja dilakukan agar hak-hak pekerja/buruh tidak dilanggar oleh pengusaha, mengingat dalam hubungan kerja kedudukan/posisi para pihak tidak sejajar, dimana pekerja/ buruh berada pada posisi yang lemah baik dari segi ekonomi maupun sosial, sehingga dengan posisinya yang lemah tersebut tidak jarang terjadi pelanggaran atas hak-hak mereka. Demikian pula dinyatakan oleh Abdul Khakim, menurutnya, tujuan perlindungan tenaga kerja adalah untuk menjamin berlangsungnya sistem hubungan kerja secara harmonis tanpa disertai adanya tekanan dari pihak yang kuat kepada pihak yang lemah. Untuk ini pengusaha wajib melaksanakan ketentuan perlindungan tenaga kerja tersebut sesuai peraturan perundang-undangan.⁷⁷

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman,

⁷⁶ Fithriatus Shalihah, dkk.. 2019. "*hukum Ketenagakerjan* ". Yogyakarta: Kreasi Total Media. Halaman. 227.

⁷⁷ Nuradi, dkk.. 2021. "*hukum Ketenagakerjan* ". Jakarta: PT. Mandala Nasional. Halaman. 48-49.

baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun. Perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya. Berkaitan dengan konsumen, berarti hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak pelanggan dari sesuatu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut.⁷⁸

Dalam menjalankan dan memberikan perlindungan hukum dibutuhkan suatu tempat atau wadah dalam pelaksanaannya yang sering disebut dengan sarana perlindungan hukum. Sarana perlindungan hukum dapat dibagi menjadi 2 macam antara lain Menurut Philipus M. Hadjon, sarana perlindungan Hukum ada dua macam, yaitu:⁷⁹

1. Sarana Perlindungan Hukum Preventif: Pada perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah . Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi. Di Indonesia belum

⁷⁸ Asliani. "Kajian Hukum Terhadap Perlindungan *Whistleblower* Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi". *Dalam Jurnal Iuris Studia Jurnal Kajian Hukum*, Vol. 3. No.2, 2022, Halaman. 244.

⁷⁹ *Ibid.* halaman 244-245

ada pengaturan khusus mengenai perlindungan hukum preventif. Pada perlindungan preventif ini, subjek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitive. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa

2. Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Pengadilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah. Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum”

Peran penting pemerintah baik pusat maupun daerah dalam perlindungan TKI di luar negeri yakni: pertama, Negara wajib melindungi setiap warga negaranya dimanapun mereka berada dan apapun yang mereka kerjakan. Dalam Pasal 18 UU Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri, Pemerintah

Republik Indonesia wajib melindungi kepentingan warga negara atau badan hukum Indonesia yang menghadapi permasalahan hukum dengan perwakilan negara asing di Indonesia. Pada Pasal 19b menyatakan Perwakilan RI berkewajiban untuk memberikan pengayoman, perlindungan, dan bantuan hukum bagi warga negara dan badan hukum Indonesia di luar negeri.⁸⁰

Pemberian perlindungan hukum bagi warga negara Indonesia dalam hal ini TKI merupakan salah satu tugas pokok perwakilan Republik Indonesia di luar negeri sesuai dengan amanat yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri. Perlindungan kepada warga negara Indonesia yang berada di luar negeri ini, termasuk pemberian bantuan dan penyuluhan hukum serta pelayanan konsuler (Bab V Pasal 18-24 UU Hubungan Luar Negeri).⁸¹

Asas hukum yang dapat dijadikan landasan filosofis dalam undang-undang penempatan dan perlindungan TKI di Luar Negeri adalah asas tanggung jawab negara (*state responsibility*). Asas tanggung jawab ini sesuai dengan amanat Pasal 28I ayat (4) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa “Tanggung jawab negara untuk perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan HAM”. Tanggung jawab negara di bidang penempatan dan perlindungan TKI yang bekerja di luar negeri berdasarkan Undang-undang Nomor 39 Tahun 2004 diatur dalam Pasal 6 yang menyebutkan bahwa “Pemerintah bertanggungjawab untuk meningkatkan upaya perlindungan TKI di luar negeri”. “Dalam melaksanakan

⁸⁰ Ida Hanifah. “Peran dan Tanggungjawab Negara Dalam Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Indonesia Yang Bermasalah di Luar Negeri”. *Dalam Jurnal Delegalata* , Vol. 5. No.1, Juni 2020, Halaman. 15.

⁸¹ *Ibid.*

tugas dan tanggung jawab tersebut pemerintah berkewajiban memberikan perlindungan kepada TKI selama masa sebelum pemberangkatan, masa penempatan, dan masa purna penempatan” (Pasal 7 huruf e). Meskipun telah diatur, namun dalam pasal-pasal berikutnya dari Undang-undang Nomor 39 Tahun 2004 tidak mengatur lebih lanjut bagaimana bentuk perlindungan tersebut khususnya pada tahap pra penempatan dan setelah penempatan.⁸²

Pasal 6 menyatakan bahwa pemerintah bertanggung jawab untuk meningkatkan upaya perlindungan TKI di luar negeri. Pasal 7 menyatakan bahwa dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 Pemerintah berkewajiban:

1. Menjamin terpenuhinya hak-hak calon TKI/TKI, baik yang berangkat melalui pelaksana penempatan TKI, maupun yang berangkat secara mandiri;
2. Mengawasi pelaksanaan penempatan calon TKI;
3. Membentuk dan mengembangkan sistem informasi penempatan calon TKI di luar negeri;
4. Melakukan upaya diplomatik untuk menjamin pemenuhan hak dan perlindungan TKI secara optimal di negara tujuan; dan 5. Memberikan perlindungan kepada TKI selama masa sebelum pemberangkatan, masa penempatan, dan masa purna penempatan.⁸³

Dari begitu banyaknya kasus tenaga kerja migran di luar negeri tersebut, perlu adanya suatu perlindungan yang mampu mengatasi persoalan atau

⁸² *Ibid.* Halaman 18.

⁸³ *Ibid.* Halaman 19.

permasalahan yang ada selama ini terkait dengan penempatan dan perlindungan TKI, baik sebelum berangkat, selama bekerja maupun setelah pulang ke Indonesia. Maka disini diperlukan adanya saling koordinasi antar instansi yang terkait mulai dari Pemerintah Daerah, departemen tenaga kerja dan transmigrasi, Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI), Departemen Luar Negeri agar tidak terjadi tumpang tindih wewenang dan saling tarik ulur kekuasaan antar lembaga. Dengan demikian kita bisa memonitor setiap langkah perjalanan TKI tersebut, sehingga seandainya terjadi permasalahan yang berkaitan dengan TKI bisa di telusuri letak kesalahannya, sehingga bisa diketahui menjadi tanggung jawab siapa dan tidak akan terjadi saling menyalahkan antar lembaga tersebut.⁸⁴

Sehubungan dengan permasalahan perlindungan hukum terhadap TKI sudah menyangkut antar Negara, maka perlu adanya kesepakatan antara Negara Indonesia dengan Negara di mana TKI tersebut berada. Kesepakatan tersebut dinamakan perjanjian Internasional, yaitu perjanjian dalam bentuk dan nama tertentu yang diatur dalam hukum internasional yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban di bidang hukum public.⁵ Karena perjanjian internasional tersebut menyangkut kepentingan kedua Negara, maka isi dari perjanjian tersebut harus bisa mengharminisasikan wewenang kedua Negara tersebut untuk kepentingan dan tujuan bersama tanpa mengurangi wilayah hukumnya Negara masing-masing. Posisi perjanjian internasional tersebut berada di tengah-tengah antara kedua Negara yang bersangkutan, jadi tidak memihak atau

⁸⁴ Arpangi. "Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri". *Dalam Jurnal Pembaruan Hukum*, Vol. 3. No.1, April 2016, Halaman. 151.

memberatkan pada salah satu Negara. Karena sudah menyangkut hubungan kedua negara maka yang bisa dilakukan oleh pemerintah Indonesia adalah meningkatkan hubungan diplomatik antar kedua negara tersebut. Sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 37 tahun 1999 Pasal 7 huruf D yang menyatakan bahwa pemerintah melakukan upaya diplomatic untuk menjamin pemenuhan hak dan perlindungan TKI secara optimal di negara tujuan.⁸⁵

Isi dari perjanjian internasional tersebut juga mempunyai keterbatasan dalam rangka melindungi TKI, hal ini dikarenakan mengingat masalah perlindungan harus tunduk atau mengikuti pada hukum nasional Negara penerima, sehingga perjanjian yang dibuat oleh kedua Negara tersebut tidak akan menyentuh sampai akar masalah dan tidak mungkin secara langsung memberikan perlindungan. Sebagaimana kita ketahui setiap perjanjian bilateral tersebut hanya akan mencatat tentang komitmen antar kedua Negara tersebut untuk memberikan perlindungan, sehingga setiap permasalahan yang ada tetap akan diselesaikan dengan hukum Negara dimana TKI tersebut berada. Perlindungan terhadap TKI dapat dilakukan oleh Negara Indonesia hanya berdasarkan hukum nasional dimana TKI tersebut berada. Selain meningkatkan hubungan diplomatic antar kedua negara, seharusnya pemerintah Indonesia juga meratifikasi konvensi-konvensi internasional yang berhubungan dengan perlindungan tenaga kerja di luar negeri, seperti konvensi migrant 1990, sehingga kalau pemerintah Indonesia sudah meratifikasi maka dalam memberikan perlindungan terhadap TKI baik yang berada di Indonesia sendiri maupun yang berada di luar negeri bisa diterapkan

⁸⁵ *Ibid.* Halaman 153.

hukum yang berlaku secara internasional. Disamping meratifikasi konvensi internasional tersebut pemerintah Indonesia juga mau merevisi Undang-undang No. 39 tahun 2004 tentang penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri (PPTKILN) karena Undang-undang tersebut kurang bisa memberikan perlindungan terhadap TKI yang berada di luar negeri. Dan yang tidak kalah pentingnya lagi adalah pemerintah Indonesia harus meninjau kembali atau memperbaiki MoU dengan negara-negara penerima TKI. Sehingga apa yang terjadi seperti banyak para TKI yang berada di kolong jembatan kandara Arab Saudi tidak akan terjadi.⁸⁶

Dengan beberapa payung hukum tersebut, maka seharusnya TKI Luar Negeri akan dapat terlindungi hak-haknya. Namun sayangnya peraturan dan kebijakan yang ada terkadang justru menjadikan TKI Luar Negeri sebagai komoditas. Hal ini bisa kita lihat dari substansi dua Perda tentang TKI Luar Negeri yang sudah ada, yaitu Perda Kabupaten Karawang No. 22 tahun 2002 tentang Retribusi Pelayanan Bidang Ketenagakerjaan dan Perda Kabupaten Sukabumi No. 21 tahun 2007 tentang Pengerahan Calon TKI ke Luar Negeri asal Sukabumi. Contoh lain, MoU antara Indonesia dan Malaysia justru dianggap sebagai legitimasi bahwa Indonesia menyetujui penahanan paspor oleh majikan karena hukum Malaysia mengizinkan penahanan paspor. Pemerintah berpendapat bahwa penahanan dokumen bertujuan untuk melindungi TKI Luar Negeri, yaitu TKI Luar Negeri yang awam tentang paspor akan terhindar dari kemungkinan kehilangan dokumen penting ini.

⁸⁶ *Ibid.*

Selain itu, dengan ditahannya paspor, maka “mafia” TKI Luar Negeri semakin sulit untuk mentransfer TKI Luar Negeri dari satu majikan kepada majikan yang lain. Penahanan paspor juga berfungsi untuk memperkecil kemungkinan TKI Luar Negeri menjadi undocumented, mempersempit kemungkinan perdagangan orang, adanya working card sebagai pengganti paspor dan adanya pertimbangan praktis. Namun keputusan ini dinilai justru merestui legalisasi perbudakan yang dijalankan oleh Malaysia.

Hambatan lain dalam perlindungan TKI Luar Negeri adalah karena faktor perbedaan yurisdiksi hukum, kekuatan mengikat dari hukum Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri tersebut dan kesiapan lembaga pelaksana. Kendala yurisdiksi dan kekuatan mengikat sebuah hukum bisa kita lihat pada peraturan di level internasional. Misalnya ASEAN Declaration on the Protection and Promotion of the Rights of Migrant Workers, yang ditandatangani pada tanggal 31 Januari 2007. Meskipun substansi deklarasi ini sangat mengakomodasi hak-hak TKI Luar Negeri namun deklarasi ini tidak mengikat, sehingga sangat tergantung dari komitmen masing-masing Negara penandatangan untuk mewujudkannya. Kendala yang sama juga terjadi pada Konvensi Internasional tentang perlindungan hak semua pekerja migran dan anggota keluarganya tahun 1990. Pada umumnya negara-negara penerima TKI Luar Negeri belum meratifikasinya, bahkan Indonesia sendiri baru menandatangani dan belum meningkatkan keratifikasi. Mengenai berbagai MoU yang ditandatangani, meskipun ini bisa menyediakan kerangka kerjasama

bilateral dalam proses penempatan dan penanganan isu TKI Luar Negeri, namun tidak bisa menembus sistem hukum Negara pihak lain.⁸⁷

Hambatan lain dalam perlindungan TKI Luar Negeri adalah karena faktor perbedaan yuris- diksi hukum, kekuatan mengikat dari hukum tersebut dan kesiapan lembaga pelaksana. Kendala yurisdiksi dan kekuatan mengikat sebuah hukum bisa kita lihat pada peraturan di level internasional. Misalnya ASEAN *Declaration on the Protection and Promotion of the Rights of Migrant Workers*, yang ditandatangani pada tanggal 31 Januari 2007. Meskipun substansi deklarasi ini sangat mengakomodasi hak-hak TKI Luar Negeri namun deklarasi ini tidak mengikat, sehingga sangat tergantung dari komitmen masing-masing Negara penandatangan untuk mewujudkannya. Kendala yang sama juga terjadi pada Konvensi Internasional tentang perlindungan hak semua pekerja migran dan anggota keluarganya tahun 1990. Pada umumnya negara-negara penerima TKI Luar Negeri belum meratifikasinya, bahkan Indonesia sendiri baru menandatangani dan belum meningkatkan ke ratifikasi. Mengenai berbagai MoU yang ditan- datangani, meskipun ini bisa menyediakan kerangka kerjasama bilateral dalam proses penempatan dan penanganan isu TKI Luar Negeri, namun tidak bisa menembus sistem hukum Negara pihak lain.⁸⁸

Perlindungan preventif adalah perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan ramburambu atau batasan-batasan

⁸⁷ Zulfikar Judge. "Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri". *Dalam Jurnal Lex journalica* , Vol. 9. No.3, Desember 2012, Halaman. 173-174.

⁸⁸ *Ibid.* Halaman 173-174.

dalam melakukan suatu kewajiban (Muchsin, 2003: 20). Adapun langkah-langkah preventif yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia dalam hal perlindungan terhadap TKI, yaitu:⁸⁹

1. Membentuk beberapa peraturan perundang-undangan.
2. Pembentukan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI).
3. Peratifikasian Konvensi ILO.
4. Membentuk Kesepakatan Bilateral antara Indonesia dengan Negara Penempatan.

Perlindungan Represif Pemerintah RI Terhadap TKI Sementara itu, yang dimaksud dengan perlindungan represif adalah perlindungan akhir yang seringkali berbentuk sanksi seperti denda, penjara, atau hukuman tambahan apabila telah terjadi sengketa atau terjadinya pelanggaran Adapun langkah-langkah represif yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia, yaitu:

1. Pembentukan Citizen Service.

Citizen Service adalah sebuah sistem pelayanan warga terintegrasi di beberapa perwakilan RI. Citizen Service sebagai salah satu bentuk represif pemerintah Indonesia melindungi TKI telah dibentuk oleh Kementerian Luar Negeri melalui Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2006 dan Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 4 Tahun 2008. Citizen Service dibentuk untuk memperkuat fungsi konsuler perwakilan RI di negara

⁸⁹ Yenny Nur Arifin. "Upaya Peningkatan Perlindungan hukum Melalui *Mandatory Consular Notification* Terhadap Tenaga Kerja Indonesia Di Arab Saudi". *Dalam Jurnal Komunikasi Yustisia* , Vol. 5. No.2, Agustus 2022, Halaman. 370-371.

konsentrasi tinggi dengan mengedepankan konsep keperdulian dan keberpihakan secara murah, ramah, cepat, dan transparan.

Citizen service sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4 Permenlu Nomor 4 Tahun 2008, bertugas untuk meningkatkan kualitas pelayanan warga dengan cara melayani kebutuhan warga seperti: Registrasi/Lapor Diri WNI, Memberikan bantuan dan perlindungan kekonsuleran, Memberikan pelayanan dan perlindungan warga bagi WNI yang menjadi Tenaga Kerja Indonesia, Memberikan pelayanan dan perlindungan warga bagi WNI yang menjadi awak kapal dan nelayan, Menyediakan penampungan dan pemberian konseling, Menyusun dan meng-update data base WNI, Tertib administrasi. Dengan terbentuknya citizen service diharapkan jumlah WNI bermasalah terus menurun.

2. Penerapan Kebijakan Moratorium.

Kebijakan moratorium yaitu kebijakan pemerintah berupa penghentian sementara. Kebijakan ini telah lama ada sejak kasus TKI Sumiati yang disiksa majikan di Arab Saudi. Pada tahun 2011 pemerintah Indonesia mulai memikirkan pentingnya penerapan moratorium TKI ke negara Timur Tengah paska eksekusi mati TKI Ruyati. Akan tetapi tidak ditindaklanjuti oleh pemerintah. Moratorium tersebut diterapkan guna mengurangi terulangnya peristiwa yang sama seperti yang terjadi pada TKI Ruyati. Kebijakan moratorium TKI diatur di dalam UU Ketenagakerjaan pada Pasal 81 yang menyatakan bahwa:

- 1) Dengan pertimbangan untuk melindungi calon TKI/TKI, pemerataan kesempatan kerja dan/atau untuk kepentingan ketersediaan tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan nasional, Pemerintah dapat menghentikan dan/atau melarang penempatan TKI di luar negeri untuk negara tertentu atau penempatan TKI pada jabatan-jabatan tertentu di luar negeri.
- 2) Dalam menghentikan dan/atau melarang penempatan TKI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah memperhatikan saran dan pertimbangan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI.
- 3) Ketentuan mengenai penghentian dan pelarangan penempatan TKI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Kebijakan moratorium diterapkan oleh pemerintah pertama kali pada tahun 2011 karena kedua pemerintah tidak menyetujui mengenai perubahan pengaturan jam kerja, hak-hak, gaji, dan tarif perekrutan TKI sebesar Rp 2,2 juta per orang (Kaliwarang, 2011). Akan tetapi moratorium tersebut dicabut pada tahun 2014 setelah kedua pemerintah sepakat meneken MoU mengenai Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Sektor Domestik. Kemudian Menteri Tenaga Kerja Hanif Dhakiri kembali menerapkan moratorium secara permanen melalui Surat Keputusan Menaker tertanggal 4 Mei 2015. Pengiriman TKI ke-21 negara di Timur Tengah dihentikan dan pengiriman ke negara-negara Asia Pasifik

diperketat. Maka dari itu kebijakan moratorium tetap berlaku hingga saat ini.

3. Pelaksanaan Fungsi Diplomatik dan Konsuler.

Salah satu bentuk perlindungan terhadap TKI adalah pada masa penempatan. Pada saat penempatan, hukum yang berlaku bagi TKI adalah hukum dari negara penempatan. Namun hal ini tidak berarti Indonesia tidak dapat melakukan perlindungan terhadap para TKI. Bentuk perlindungan pada poin sebelumnya merupakan bentuk perlindungan yang dilakukan pemerintah Indonesia dengan negara penempatan. Sementara bentuk perlindungan lain yang dapat diberikan melalui jalur diplomatik dan konsuler yang berada di negara penerima sebagaimana yang disebutkan di dalam Konvensi Wina 1961 dan Konvensi Wina 1963. Pelaksanaan fungsi diplomatik dan konsuler tersebut selanjutnya disebut dengan upaya diplomatik dan konsuler. Di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2013 Pasal 23 membahas tentang upaya diplomatik pada saat penempatan TKI sebagai berikut:

- 1) Upaya diplomatik dalam perlindungan TKI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf f dilakukan melalui saluran diplomatik dengan cara damai dan dapat diterima oleh kedua belah pihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan nasional serta hukum dan kebiasaan internasional.

- 2) Upaya diplomatik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh menteri yang bertanggungjawab di bidang hubungan luar negeri dan politik luar negeri.

Sementara upaya konsuler disebutkan di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2013 Pasal 19 yang meliputi pengurusan TKI sakit, kecelakaan, atau meninggal dunia; Akses komunikasi antara Perwakilan dan TKI; Akses informasi kepada negara penerima mengenai TKI yang mendapat masalah hukum; Pemberian mediasi dan advokasi; Pendampingan terhadap TKI yang mendapat masalah hukum; Penyediaan advokat/pengacara; dan lain sebagainya.⁹⁰

⁹⁰ *Ibid.*, halaman 371-372

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pertanggungjawaban pidana pelaku penempatan kerja migran Indonesia yang dilakukan oleh perseorangan dapat diterapkan oleh orang tersebut apabila melanggar Pasal 69 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, pada pokoknya orang perseorangan dilarang melaksanakan penempatan pekerja migran Indonesia. Orang perseorangan dalam ketentuan ini antara lain calo atau individu yang tidak memiliki kewenangan untuk menempatkan pekerja migran Indonesia. Apabila orang perseorangan tersebut terbukti telah melakukan penempatan pekerja migran Indonesia keluar negeri maka sanksi pidana yang dapat diterapkan adalah Pasal 81 yang ada pokoknya orang perseorangan yang melaksanakan penempatan pekerja migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 15.000.000.000 (lima belas milyar rupiah)
2. Kendala dan hambatan dalam pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku, jika pelaku penyalur berada di dalam negara, tidak ada kendala dan hambatan untuk melakukan penangkapan dan pemberian pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku, namun jika pelaku penyalur

tenaga kerja berada di luar negeri melakukan pemberangkatan secara perseorangan, maka sulit para penegak hukum untuk memberikan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku karena harus adanya kerjasama antar negara yang di tempati para pelaku.

3. Banyaknya tekanan sosial dan kebutuhan terhadap setiap individu di masyarakat menyebabkan banyaknya Warga Negara Indonesia yang membutuhkan pekerjaan namun minimnya lapangan pekerjaan di Indonesia membuat banyak masyarakat berfikir pendek untuk bekerja ke Luar Negeri secara ilegal atau tidak resmi yang dimana malah menimbulkan masalah baru, dan dalam hal mengatasi kendala dan hambatan dalam pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penyalur tenaga kerja di Indonesia ke luar negeri menurut pihak kepolisian Polres Kota Tanjung Balai harus melakukan kerjasama ke pihak berwenang di negara tempat penyalur TKI itu berada contohnya adanya dibentuk Interpol menurut keterangan AIPTU Y. Siburian.

B. Saran

Berdari hasil dari kesimpulan di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Demi menciptakan Pemberian sanksi yang tegas bagi pelanggar penyalur tenaga kerja Indonesia secara ilegal, pemerintah harus berperan aktif melakukan penyelidikan dari hulu hingga hilir, agar tidak hanya agen saja yang tertangkap namun seringkali otak dari tindak pidana tersebut tidak

mendapatkan sanksi pidana, atau dibiarkan, atau tidak masuk dalam radar pemerintah.

2. Bahwa Pemerintah perlu menyediakan dan memberi solusi bagi banyaknya usia produktif yang tidak memiliki pekerjaan agar terhindarnya masyarakat Indonesia untuk bekerja di luar negara Indonesia secara ilegal dengan banyaknya di iming-imingi gaji besar dan mudahnya mendapatkan pekerjaan di Luar Negeri, namun dibalik itu banyak hak-hak dan keselamatan Tenaga Indonesia di Luar Negeri terabaikan.
3. pemerintah harus melaksanakan sanksi dengan tegas terhadap oknum-oknum yang melanggar prosedur atau aturan dalam penyaluran tenaga kerja ke luar negeri, dan seharusnya pemerintah berperan aktif dalam bekerjasama dengan negara sahabat untuk meminimalisir pekerja migran Indonesia yang masuk secara ilegal.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdullah Sulaiman, dkk.. 2019. *“hukum Ketanagakerjan & Perburuhan”* . Jakarta: YPPSDM.
- Anna Triningsih. 2020. *“Hukum Ketanagakerjaan Kebijakan da Perlindungan tenaga kerja Dalam Penanaman Modal Asing”*. Depok: PT. Raja Grafindo.
- Arifuddin Muda Harahap. 2020. *Pengantar Hukum Ketanagakerjaan* . Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi .
- Fitri Wahyuni. 2017. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia* . Tangerang: PT. Nusantara Persada Utama .
- Fithriatus Shalihah, dkk.. 2019. *“hukum Ketanagakerjan ”* . Yogyakarta: Kreasi Total Media.
- Ida Hanifah , dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiwa*. Medan : CV. Pustaka Prima,
- Nuradi, dkk.. 2021. *“hukum Ketanagakerjan ”* . Jakarta: PT. Mandala Nasional.
- Suyanto. 2018. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia* . Yogyakarta: CV. Budi Utama.

B. Artikel, Majalah, dan Jurnal Ilmiah

- Asliani. “Penelantaran Orang Sebagai Bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga Ditinjau Dari Undang-Undang No 23 tahun 2004 ”. *Dalam Jurnal Proceeding International Seminar On Islamic Studies*, Vol. 4. No.1, 2023.
- . “Kajian Hukum Terhadap Perlindungan *Whistleblower* Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi”. *Dalam Jurnal Iuris Studia Jurnal Kajian Hukum*, Vol. 3. No.2, 2022.
- Antonius Ndruru. “Penerapan Pemidanaan Dibawah Ancaman Minimal Pada Tindak Pidana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri”. *Dalam Jurnal Panah Keadilan*, Vol. 1. No.2, Agustus 2022.
- Anggie Rizqita Herda Putri, dkk. “Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Indonesia (legal Protection For Victims Of

- Human Trafiking Crimes in Indonesia)". *Dalam Jurnal Res Judicata*, Vol. 2. No.1, Juni 2019,
- Arpangi. "Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri". *Dalam Jurnal Pembaruan Hukum* , Vol. 3. No.1, April 2016.
- Dewi Asri Puanandini. "Penegakan Hukum Tindak Pidana Perdagangan Orang Pekerja Imigran Indonesia". *Dalam Jurnal Hukum dan Kemanusiaan*, Vol. 14. No.2, 2020.
- Fikri Madani Tara Putra, dkk. "Kebijakan Keimigrasian Dalam Upaya Pemberantasan Dan Pencegahan Perdaangan Manusi (*Immigration Policy In Efforts To Eradication And Prevention Of Human Trafficking*)". *Dalam Jurnal Of Law And Border Protection*, Vol. 2. No.1, 2020.
- Faktul Muin. "Perlindungan hukum Terhadap Tenaga Kerja Indonesia". *Dalam Jurnal Cita Hukum*, Vol. 3. No.1, 2015.
- Gede Dendi Teguh Wahyudi, dkk. "Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Indonesia Ditinjau Dari Prespektif Hukum Internasional (Studi Kasus Penganiayaan Adelina TKW Asal NTT Di Malaysia) ". *Dalam Jurnal Komunitas Yustisia Universitas pendidikan Ganessa*, Vol. 2. No.1, 2019.
- Henny Nuraeny. "Pengiriman Tenaga Kerja Migran Sebagai Salah Satu Bentuk Perbudakan Modern Dari Tindak Pidana Perdaganagn Orang". *Dalam Jurnal hukum dan peradilan*, Vol. 4. No.3, November 2015,
- Ihsan Habibi Siregar. "Analisis Hukum Pidana Atas Perbuatan Penempatan Pekerja Migran Indonesia Oleh Perseorangan (Analisi Putusan Pengadilan Tinggi Pontianak nomor. 17/Pid.Sus/2019/Pt.Ptk)". *Dalam Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum*, Vol. 1. No.3, 2021.
- Ida Hanifah. "Peran dan Tanggungjawab Negara Dalam Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Indonesia Yang Bermasalah Di Luar Negeri". *Dalam Jurnal Delegalata* , Vol. 5. No.1, Juni 2020,
- Lisye Ariani Dalla, dkk. "Tanggungjawab Keimigrasian Terhadap Pemalsuan Identitas Pemohon Paspor (Kasus Kantor Imigrasi Kelas I Kupang)". *Dalam Jurnal Proyuris* , Vol. 1. No.1, Juli 2019.
- Ni Putu Rai Yuliantini, dkk. "Peran Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi Kabupaten Buleleng Dalam Penempatan Dan Pemberian Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri". *Dalam Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, Vol. 8. No.2, Mei 2020.

Okky Cahyo Nugroho. “Tanggung Jawab Negara Dalam Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (*state’s Responsibility in Mitigation of Human Trafficking Crime*)”. *Dalam Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Vol. 18. No.4, Desember 2018,

Tommy J.Bassang. “Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana *Deelneming*”. *Dalam Jurnal Lex Crimen*, Vol. 4. No.5, 2015.

Yenny Nur Arifin. “Upaya Peningkatan Perlindungan hukum Melalui *Mandatory Consular Notification* Terhadap Tenaga Kerja Indonesia Di Arab Saudi ”. *Dalam Jurnal Komunikasi Yustisia* , Vol. 5. No.2, Agustus 2022.

Zulfikar Judge. “Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri”. *Dalam Jurnal Lex journalica* , Vol. 9. No.3, Desember 2012.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Nomor. 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di luar Negeri.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri

Undang-Undang No.21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang